

Bagian 1- Pendahuluan

Bagian 1- Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Komisi.....	3
Dari kolonialisme ke pendudukan militer	4
Pertemuan kembali: rekonsiliasi	8
Asas penyusun Laporan ini	9
Kebenaran.....	9
1.2 Asal mula Komisi	10
Lokakarya dan Kongres CNRT	10
Hasil konsultasi publik Komite Pengarah	11
Memilih Nama Bagi Komisi	13
Regulasi nomor 10/2001, Pembentukan Komisi	14
Kantor Interim	14
Dewan Penasihat CAVR	15
1.3 Pembentukan Komisi	15
Komisaris Nasional	15
Prinsip-prinsip dan misi Komisi	19
Komisaris Regional.....	20
1.4 Hal-hal dan Tantangan Operasional.....	21
Tantangan praktis bagi kerja Komisi	21
Tantangan bahasa.....	22
Pendekatan terpadu berbasis komunitas.....	23
Rencana strategis	26
1.5 Program-program Inti.....	28
Pencarian Kebenaran.....	28
Rekonsiliasi Komunitas	35
Penerimaan dan Dukungan Korban	36
Laporan Akhir.....	37
Arsip.....	39
Kewajiban Komisi terhadap para peserta dalam program-program intinya	40
1.6 Kantor nasional dan regional dan masalah kepegawaian.....	40
Kantor Nasional	40
CAVR sebagai institusi pembelajaran	42
Pengembangan institusi dan pembangunan kapasitas.....	43
Gender dan kepegawaian	43
Kantor Regional dan Tim Distrik	44
Gender pada praktiknya dalam kerja distrik.....	45
Peran staf internasional dalam Komisi.....	46
1.7 Manajemen dan Administrasi	46
Struktur Manajemen.....	46
Administrasi	47
Keuangan.....	47
Pengurangan staf dan restrukturisasi	47
1.8 Membangun hubungan untuk masa depan	48

Hubungan langsung	48
Kampanye Media dan Informasi	49
Komunitas Internasional	50
Penjangkauan Komunitas dan Informasi Publik	51

1.1 Latar Belakang Komisi

1. Perjuangan panjang rakyat Timor-Leste untuk merebut kebebasan dan masa depannya sebagai bangsa mencapai titik yang menentukan pada tahun 1999. Setelah ratusan tahun kolonialisme Portugis dan 24 tahun pendudukan asing, Rakyat Timor-Leste akhirnya bisa mengungkapkan keinginan mereka untuk hidup sebagai bangsa yang bebas dan merdeka di Negara yang bebas dan merdeka, ketika masyarakat internasional pada akhirnya mendukung hak dasar kami atas penentuan nasib sendiri. Penindasan dalam masa kolonialisme yang panjang dan kekerasan menggemparkan sepanjang masa pendudukan militeris asing berpuncak pada satu kampanye akhir kekerasan terhadap rakyat Timor-Leste pada bulan September dan Oktober 1999, yang meninggalkan negeri Timor-leste dalam keadaan porak-poranda setelah kepergian militer itu.

2. Tanda-tanda kehancuran tampak jelas bagi semua pihak. Kota-kota dan desa-desa yang hangus terbakar, gedung-gedung dengan bercak-bercak darah yang menjadi tempat pembantaian, seluruh wilayah hampir kosong dari penduduknya yang melarikan diri atau dipaksa meninggalkan rumah mereka. Ketika rakyat perlahan-lahan kembali ke rumah untuk mencari yang hidup dan berusaha menyelamatkan yang bisa diselamatkan, dan ketika masyarakat internasional datang membantu dengan bantuan darurat, perlahan-lahan luka lama dari konflik-konflik politik yang berlangsung lama menjadi semakin tampak nyata.

3. Bagi orang kebanyakan, warisan dari konflik selama 24 tahun itu sangat besar dan banyak seginya. Di tengah puing-puing kehancuran dari masa akhir 1999 sangat jelas bahwa perlu diambil langkah-langkah untuk menangani banyak unsur dari warisan ini, untuk membantu rakyat membangun kembali kehidupan mereka dan menjadikan hak asasi manusia dan kekuasaan hukum sebagai asas-asas yang mengatur perikehidupan negara baru ini.

4. Pada 25 Oktober 1999 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendirikan misi UNTAET, dengan mandat untuk menjadi pemerintah peralihan di wilayah ini dan mempersiapkannya untuk kemerdekaan. Ketika kebutuhan-kebutuhan awal krisis kemanusiaan berkurang, perhatian dialihkan pada pembentukan lembaga-lembaga yang sangat mendasar. Ini meliputi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan keadilan, termasuk untuk pelanggaran-pelanggaran di masa lalu.

5. Keprihatinan pertama dari banyak aktivis hak asasi manusia Timor-Leste adalah bagaimana membantu mengatasi keadaan darurat kemanusiaan yang ditimbulkan oleh kekerasan September-Oktober. Ketika program-program bantuan kemanusiaan dijalankan, para aktivis pada tahun 2000 beralih ke masalah kejahatan masa lalu dan warisan konflik yang berlangsung lama. Ada kekhawatiran mengenai kemungkinan berkobarnya kembali kekerasan, khususnya dalam konteks impunitas nyaris penuh yang dinikmati oleh para pelaku kejahatan. Dan masalah yang lebih berjangka panjang bagaimana mengembangkan suatu budaya menghormati hak asasi manusia dan kekuasaan hukum dalam suatu masyarakat yang telah lama membutuhkan tindakan di bidang-bidang tersebut.

6. Pada akhir 1999 Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirimkan satu Komisi Penyelidikan untuk menyelidiki kejadian-kejadian yang belum lama berlangsung dan untuk memberikan rekomendasi mengenai bagaimana pihak-pihak yang bertanggungjawab mengenainya dimintai pertanggungjawaban. Komisi ini merekomendasikan pembentukan satu Mahkamah Pengadilan Internasional untuk mengadili kasus-kasus kejahatan 1999. Tetapi PBB menyelenggarakan satu proses Kejahatan Berat di Timor-Leste dan mendorong Pemerintah Indonesia untuk memperlihatkan kesungguhannya pada kekuasaan hukum dengan menggunakan sistem peradilan sendiri untuk mengadili orang-orang yang berada di Indonesia. Aktivis-aktivis hak asasi manusia Timor-Leste, yang menyadari bahwa dampak dari konflik pada masyarakat Timor-

Leste tidak terbatas pada kejadian-kejadian tahun 1999, mengupayakan langkah-langkah lain untuk melengkapi proses ini.

7. Pada tanggal 7 Maret 2000 konferensi Comissão Política Nacional (Komisi Politik Nasional, CPN) CNRT memutuskan agar CNRT membentuk satu komisi untuk rekonsiliasi. Pada bulan Juni 2000 dalam satu lokakarya yang diselenggarakan oleh Komisi Rekonsiliasi CNRT, dengan dukungan dari Uppsala University dan Unit Hak Asasi Manusia UNTAET, dan dihadiri oleh wakil-wakil organisasi politik, hak asasi manusia, dan Gereja Katolik, gagasan mengenai komisi kebenaran dan rekonsiliasi dibahas lebih lanjut. Kelompok ini selanjutnya mengajukan gagasan ini kepada Kongres Nasional CNRT di bulan Agustus 2000, suatu pertemuan bersejarah untuk merumuskan visi bagi Timor-Leste yang baru merdeka. Kongres ini mengesahkan gagasan mengenai komisi kebenaran dan rekonsiliasi serta menetapkan satu panitia pengarah dengan tugas menyelenggarakan konsultasi untuk menentukan apakah gagasan ini diterima oleh masyarakat Timor-Leste yang lebih luas. Inilah awal dari CAVR.

Dari kolonialisme ke pendudukan militer

8. Sekitar 500 kilometer di sebelah utara Australia, Timor-Leste menyambungkan Asia dan Pasifik, dan hal ini bisa dilihat pada keanekaragaman budaya dan bahasa negeri ini. Timor dulu dijajah oleh Portugis, yang kekuasaannya di kawasan ini merosot menghadapi pertumbuhan kekuatan Belanda dan Inggris. Selama beberapa abad selanjutnya Timor Portugis menjadi semakin terisolasi, satu-satunya tempat berpijak Portugal di tepian Asia Tenggara.

9. Pijakan Portugis di Timor sangat lemah sampai abad ke-19, karena sedikit yang dilakukannya untuk menegakkan kekuasaannya atas mayoritas orang Timor-Leste yang tinggal di pedalaman yang bergunung-gunung. Pada pertengahan abad ke-19, Portugal memulai penanaman kopi secara paksa sebagai tanaman penghasil uang, yang bersama dengan pemberlakuan berbagai jenis pajak membuat kekuasaan mereka meningkat atas kehidupan sehari-hari rakyat Timor. Pemberontakan-pemberontakan meledak sampai memasuki awal abad ke-20, ketika Portugis memadamkan dengan keras satu pemberontakan yang dipimpin oleh Dom Boaventura dari Manufahi, yang mendapatkan dukungan luas dari seluruh wilayah. Portugal berusaha mengokohkan kekuasaannya melalui satu sistem pemerintahan yang menguntungkan pemimpin-pemimpin setempat tertentu saja dengan merugikan yang lain. Hasilnya adalah suatu masyarakat yang kurang memiliki jalinan erat yang merupakan syarat bagi perkembangan suatu perasaan kebangsaan.

10. Warisan kolonial ini diperparah oleh kenyataan bahwa untuk hampir seluruh masa abad ke-20 Portugal sendiri berada di bawah kekuasaan rezim otoriter Salazar dan penggantinya Marcello Caetano. Sejak akhir dasawarsa 1920-an sampai Revolusi Bunga Anyelir bulan April 1974, kebebasan politik di Portugal sangat dibatasi. Portugal menindas semua keinginan untuk merdeka di tanah-tanah jajahannya, menyebut semuanya sebagai bagian tak terpisahkan dari Portugal meskipun PBB mencantumkan wilayah-wilayah ini sebagai wilayah yang mempunyai hak untuk menentukan masa depannya. Portugal adalah negara Eropa penjajah terakhir yang melakukan dekolonisasi, mengabaikan gelombang dekolonisasi yang dimulai setelah Perang Dunia Kedua. Baru setelah perang-perang pembebasan yang berkobar di koloni-koloni Portugal di Afrika meyakinkan banyak orang Portugis bahwa imperium itu tidak bisa dipertahankan, perubahan datang dengan pecahnya Revolusi Bunga Anyelir pada tanggal 15 April 1974.

11. Janji dekolonisasi adalah salah satu pelek perjuangan revolusi ini di kota Lisbon. Tetapi, bagi Portugis dekolonisasi yang utama berarti segera keluar dari perang-perang dalam mana mereka bertempur melawan gerakan-gerakan pembebasan di koloni-koloni Afrika mereka. Koloni mereka di Asia, Timor adalah kasus khusus yang dengan mudah terabaikan. Selama bulan-bulan selanjutnya politik Portugis terhadap Timor mengidap kekurangan perhatian dan perencanaan, yang diperparah dengan pergantian pemerintah yang terus-menerus di Lisbon. Di Timor, Revolusi Bunga Anyelir membuka jalan bagi cita-cita kebebasan di kalangan penduduk yang aktif

politik yang sebagian besar adalah orang muda dan tidak berpengalaman. Perkumpulan-perkumpulan politik segera dibentuk, dengan dua yang utama, Associação Social Democrata Timorese (Perkumpulan Sosial Demokrat Timor, ASDT), yang kemudian diubah namanya menjadi Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (Front Revolusioner Kemerdekaan Timor-Leste, Fretilin) dan União Democrática Timorese (Persatuan Demokratik Timor, UDT), menginginkan kemerdekaan wilayah ini.

12. Masa itu adalah titik tertinggi Perang Dingin. Pada tahun 1975 setelah Revolusi Bunga Anyelir, perang di Vietnam mencapai titik akhirnya dengan kemenangan Vietnam Utara yang komunis atas Vietnam Selatan dan Amerika Serikat pelindungnya. Di tengah-tengah ketakutan Amerika Serikat dan Barat umumnya akan “dampak domino” yang bisa mengubah lebih banyak negara Asia Tenggara lagi untuk menjadi komunis, rezim militer yang keras anti-komunis Presiden Soeharto dipandang sebagai satu benteng stabilitas bagi kawasan ini.

13. Harapan-harapan bahwa dekolonisasi di Timor akan berlangsung lancar dihambat oleh pengabaian Portugis, campur tangan Indonesia yang didukung oleh sekutu-sekutu penting Baratnya, Amerika Serikat dan Australia, dan rendahnya pengalaman politik para pemimpin partai-partai yang baru dibentuk yang kebanyakan adalah orang muda dan dengan wacana politik yang sangat diwarnai retorika mengenai kekerasan dan serangan pribadi, bukannya pertukaran gagasan.

14. Pada tanggal 11 Agustus 1975 partai tengah-kanan UDT melancarkan satu gerakan bersenjata di Dili. Tujuannya adalah mendapatkan kontrol atas wilayah ini, menuntut pengusiran orang-orang Portugis dan Timor-Leste yang radikal, dan dengan cara demikian menunjukkan kepada Indonesia bahwa Timor tidak sedang menjadi ladang pembibitan komunisme. Suasana yang telah rentan ini meledak menjadi kekerasan yang melanda seluruh distrik Timor. Dalam waktu sepuluh hari partai sayap kiri Fretilin menanggapi dengan suatu kebangkitan bersenjata umum.

15. Perang sipil yang singkat ini selesai pada awal bulan September, tetapi telah mengubah keadaan tanpa bisa dikembalikan lagi. Pertempuran yang terjadi memangsa nyawa 3.000 orang dan meninggalkan luka yang dalam dan lama. Pada akhir bulan Agustus pemerintah kolonial Portugis meninggalkan wilayah utama menuju pulau Ataúro, tanpa pernah kembali. Para pemimpin dan anggota UDT, dan tiga partai kecil yang lain, Associação Popular Democrática Timorese (Perkumpulan Kerakyatan Demokratik Timor, Apodeti), Klibur Oan Timor Aswain (Perkumpulan Ksatria Putra Timor, KOTA), dan Trabalhista (Buruh), lari melintasi perbatasan memasuki Timor Barat Indonesia, dan mempersekutukan diri dengan tujuan Indonesia.

16. Angkatan bersenjata Indonesia telah melancarkan operasi tertutup di Timor Portugis sejak pertengahan 1974, dan telah memberi anggota-anggota Apodeti latihan militer di Timor Barat sejak Desember 1974. Mulai September 1975 tentara Indonesia mengadakan operasi lintas-batas memasuki Timor Portugis dengan tujuan menghancurkan posisi pemerintah *de facto* Fretilin yang sedang menghadapi kesulitan. Bulan Oktober 1975 mereka meningkatkan operasi-operasi ini dengan melancarkan serangan gabungan besar-besaran dari udara, laut, dan darat yang menghasilkan pendudukan kota-kota kunci di distrik Bobonaro yang terletak di bagian barat negeri.

17. Fretilin, yang ingin mengembalikan proses dekolonisasi pada jalurnya, mengusahakan kembalinya pemerintah Portugis. Gubernur Mário Lemos Pires, yang tidak mendapatkan dukungan atau pengarahan dari Lisbon, menolak kembali atau berunding dengan Fretilin karena pengakuan Fretilin mengenai dirinya sebagai wakil sah satu-satunya rakyat Timor-Leste. Untuk mencegah agresi militer dari Indonesia serta mendapatkan pengakuan dan bantuan internasional, Fretilin mengumumkan kemerdekaan pada tanggal 28 November 1975.

18. Empat partai politik lain Timor-Leste, di bawah tekanan dari tentara Indonesia, menandatangani satu deklarasi, Deklarasi Balibo, di Bali pada hari berikutnya yang

mendeklarasikan integrasi Timor Portugis ke dalam negara Indonesia. Indonesia melancarkan invasi skala penuh terhadap Timor-Leste pada tanggal 7 Desember 1975. Fretilin dan sayap bersenjata, Falintil, mundur ke pedalaman bersama puluhan ribu penduduk sipil. Maka dimulailah perang yang berlangsung selama 24 tahun, yang melalui berbagai tahap militer dan politik yang berbeda-beda.

19. Indonesia berusaha mengesahkan pencaplokannya atas Timor-Leste. Majelis Rakyat Timor Timur, yang terdiri dari orang-orang Timor-Leste yang diseleksi dengan seksama, mengadakan rapat di Dili pada bulan Mei 1976 dan, dengan mengutip Deklarasi Balibo, secara aklamasi mengesahkan satu petisi meminta integrasi. Atas dasar tindakan yang dilakukan sebagai penentuan nasib sendiri ini, pada bulan Juli 1976 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan satu undang-undang menyatakan Timor-Leste sebagai provinsi ke-27 Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak pernah mengakui proses ini sebagai tindakan penentuan nasib sendiri rakyat Timor-Leste yang diakui internasional. Dewan Keamanan PBB pada bulan Desember 1975 dan pada bulan April 1976 mengutuk invasi dan menyerukan penarikan pasukan tentara Indonesia. Majelis Umum PBB mengeluarkan satu mosi mendukung penentuan nasib sendiri untuk Timor-Leste setiap tahun sampai tahun 1982, ketika masalah ini dirujuk kepada jasa baik Sekretaris Jenderal. Timor-Leste tetap berada pada agenda PBB sepanjang masa pendudukan, terdaftar sebagai satu wilayah tidak berpemerintahan sendiri di bawah administrasi Portugal.

20. Dalam kenyataan anggota-anggota penting PBB tidak banyak berbuat untuk menentang pencaplokan Indonesia atau cara-cara kekerasan yang dilakukan untuk memperkuatnya. Kebanyakan negara siap menenangkan Indonesia sebagai satu negara besar di kawasan Asia Tenggara. Keadaan di Timor-Leste sangat tidak dimengerti. Pemerintah negara-negara yang bersahabat dengan Indonesia mendukung versi Indonesia mengenai apa yang terjadi di sana. Terkucil di kawasannya sendiri di masa kolonialisme Portugis, Timor-Leste menjadi wilayah tertutup dalam 13 tahun pertama pendudukan ketika tentara Indonesia menggunakan setiap cara yang bisa dilakukannya untuk menundukkan rakyat Timor-Leste. PBB terhalangi upayanya untuk memasuki Timor-Leste untuk keperluan menilai keadaan, bantuan asing diblokade, dan diplomat serta media asing hanya diberi izin untuk melakukan kunjungan yang dikontrol ketat dan tidak secara tetap memasuki negeri ini. Orang Timor-Leste di pengasingan bekerja keras bersama masyarakat sipil internasional agar perhatian diberikan kepada penderitaan rakyat Timor-Leste, tetapi dengan sarana yang terbatas jika dibandingkan dengan negara-negara yang mendukung Indonesia.

21. Perang mencapai setiap desa di Timor-Leste dan berpengaruh mendalam pada kehidupan seluruh rakyat Timor-Leste. Terputus dari dunia luar dan tanpa perlindungan kelembagaan apapun, penduduk sipil biasa secara besar-besaran menderita karena serangan-serangan yang tanpa ampun dan kekejaman-kekejaman tanpa pandang bulu militer Indonesia, khususnya pada tahun-tahun awal pendudukan. Orang yang dipandang sebagai lawan politik pendudukan diperlakukan dengan sangat kejam. Khususnya pada tahun-tahun awal pendudukan, penduduk sipil biasa juga bisa mengalami perlakuan yang kejam kalau mereka bertentangan dengan gagasan luas Perlawanan mengenai penyimpangan ideologis.

22. Dalam seluruh masa itu pemimpin militer dan politik Indonesia mengklaim bahwa kegiatan sejumlah kecil "pengacau keamanan" telah tamat, perang telah selesai, dan bahwa laporan-laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia itu palsu. Sekutu-sekutu asing Indonesia terlibat mendukung kebohongan-kebohongan ini, yang dengan demikian berarti memperkuat impunitas yang diperoleh militer Indonesia di dalam negeri dan memungkinkannya melanjutkan operasi-operasi biadabnya menundukkan rakyat Timor-Leste tanpa hambatan.

23. Sepanjang masa pendudukan sifat dari konflik mengalami beberapa perubahan. Dasawarsa 1970-an adalah masa operasi-operasi militer besar yang bertujuan menghancurkan Perlawanan bersenjata yang dipimpin Fretilin. Penduduk sipil dalam jumlah sangat besar tinggal di pedalaman bersama Perlawanan, dan secara langsung menderita karena operasi-operasi

militer tersebut. Pada akhir dasawarsa 1970-an Perlawanan bersenjata hancur, dan strateginya mengenai basis tetap, dalam mana penduduk sipil berperan penting, berakhir. Ketika penduduk sipil terpaksa keluar dari pedalaman, militer Indonesia melancarkan strategi memisahkan penduduk sipil dari Perlawanan bersenjata dengan menempatkan puluhan ribu penduduk sipil yang menyerah di kamp-kamp tahanan dan desa-desa pemukiman dengan akibat malapetaka bagi rakyat Timor-Leste, yang menderita kelaparan luar biasa pada akhir dasawarsa 1970-an dan awal dasawarsa 1980-an.

24. Perlawanan disusun kembali pada dasawarsa 1980-an menjadi suatu kekuatan gerilya, yang didukung oleh gerakan bawah tanah yang sedang tumbuh di kota-kota dan desa-desa. Tentara Indonesia memperluas jangkauan teritorialnya ke semua desa di Timor-Leste, termasuk kehadiran intelijen dan kesatuan-kesatuan paramiliter yang mencengkeram yang kebanyakan diawaki oleh orang Timor-Leste. Militerisasi masyarakat Timor-Leste ini sangat meluas dan berdampak sangat menghalangi seluruh jenis hak rakyat Timor-Leste yang diakui internasional mulai dari hak politik dan sipil sampai hak ekonomi, sosial, dan budaya.

25. Pada akhir dasawarsa 1980-an Indonesia mengklaim telah “menormalkan” provinsi Timor Timur, dan mencabut sebagian larangan memasuki wilayah ini. Sebelumnya, pada awal 1980-an orang-orang muda mulai memasuki pendidikan universitas di Indonesia, dan gerakan bawah tanah semakin dijalankan oleh generasi baru ini. Ketika Perang Dingin berakhir pada tahun 1989, dan ketika orang asing sedikit-sedikit memasuki provinsi Timor Timur yang baru dibuka, generasi muda ini berada di garis depan strategi baru Perlawanan dalam mana demonstrasi melawan pendudukan menjadi salah satu unsur intinya. Tanggapan Indonesia keras dan tak kenal kasihan, dan pada tahun 1991 peristiwa terkenal Pembantaian Santa Cruz terhadap orang-orang muda oleh pasukan keamanan Indonesia terjadi di Dili. Berbeda dengan pembantaian-pembantaian yang sebelumnya, pembantaian ini difilmkan oleh seorang pembuat film asing dan gambar-gambar tentang kekejaman itu mencapai dunia luar. Ini berdampak besar pada pemahaman seluruh dunia mengenai keadaan di Timor-Leste, dan mendorong bangkitnya kembali upaya internasional untuk mencari satu penyelesaian bagi “persoalan Timor-Leste.”

26. Dengan bangkitnya kembali perhatian pada Timor-Leste, dan perubahan wawasan dalam pandangan politik global akibat dari berakhirnya Perang Dingin, Indonesia semakin menghadapi tekanan yang harus ditanggapinya. Akan tetapi, Presiden Soeharto tetap merupakan sekutu kesukaan Barat dan negara-negara di kawasan juga, dan baru sesudah ia jatuh dari kekuasaan pada tahun 1998 dimungkinkan terjadinya perubahan nyata. Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang tetap menangani masalah ini selama pendudukan, meningkatkan kegiatannya dan akhirnya memperantarai dicapainya Kesepakatan 5 Mei 1999 yang menghasilkan Konsultasi Rakyat pada 30 Agustus 1999, dalam mana rakyat Timor-Leste memilih kemerdekaan.

27. Sementara masyarakat internasional akhirnya mendukung hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri dengan mendukung Konsultasi Rakyat, sekali lagi mereka gagal memahami hakekat sebenarnya dari pendudukan Indonesia. Tanggung jawab atas keamanan untuk Konsultasi Rakyat diserahkan kepada kepolisian Indonesia, yang dikenal tunduk pada militer Indonesia, yang tidak hanya terus ditugaskan di wilayah ini tetapi dengan terang-terangan menumbuhkan milisi Timor-Leste sebagai instrumen dari satu strategi yang dimaksudkan untuk menjamin kemenangan kekuatan pro-integrasi. Akibatnya sudah bisa dibayangkan sebelumnya. Rakyat Timor-Leste menolak tunduk pada kampanye ancaman, intimidasi, dan kekerasan, mereka memilih kemerdekaan. Ketika hasil pemungutan suara diumumkan, militer Indonesia dan milisi-milisinya melancarkan pembalasan yang telah mereka ancamkan, dengan hasil malapetaka, tetapi kali ini pemerintah negara-negara tidak mampu mengabaikan kontras antara keberanian luar biasa dan martabat yang diperlihatkan oleh para pemilih Timor-Leste dengan penghukuman yang luar biasa kejam yang diberikan oleh TNI dan mitra-mitra Timor-Lestinya.

Pertemuan kembali: rekonsiliasi

28. Sejak hari-hari awal proses dekolonisasi di Timor-Leste, ketika perkumpulan-perkumpulan politik dibentuk dan muncul perbedaan-perbedaan, ada upaya-upaya untuk menjembatani perbedaan-perbedaan ini dan bekerja bersama-sama untuk kepentingan nasional yang lebih luas. Ketika anggota-anggota partai-partai politik utama saling menyerang secara lisan melalui siaran radio, sebagian yang lain yang melihat adanya bahaya mengadakan pertemuan untuk merundingkan koalisi yang berumur pendek antara UDT dan Fretilin. Ketika persekutuan ini terancam pecah, ada anggota-anggota dari kedua partai itu yang berusaha keras untuk membuatnya bertahan. Komisi mendapatkan keterangan bahwa bahkan dalam bulan Agustus-September 1975 ketika harapan-harapan akan perujukan dengan terburu-buru dihancurkan oleh gerakan bersenjata UDT dan “perang sipil” yang tanpa diduga-duga dikobarkannya, ada orang-orang yang mengupayakan membuka dialog antara partai-partai yang bertikai. Dalam bulan-bulan awal setelah invasi, ketika maknanya yang sejati menjadi nyata bagi banyak orang Timor-Leste yang mendukungnya, Komisi juga mendapatkan keterangan mengenai adanya upaya diam-diam untuk rujuk antara pihak-pihak yang bermusuhan dalam perang sipil. Upaya-upaya awal ini gagal, tetapi mereka adalah pelopor dari pertumbuhan yang perlahan dan terus berlangsung suatu kesadaran nasional sejati yang ditempa dalam perjuangan panjang penentuan nasib sendiri.

29. Pada tahun-tahun pendudukan, Perlawanan menjadi gerakan yang inklusif yang mencari cara-cara melibatkan orang Timor-Leste dari semua latar belakang politik dan orang-orang yang tanpa kesetiaan partai, termasuk anggota-anggota Gereja Katolik. Ketika Perlawanan bergeser dari ideologi garis keras pada dasawarsa 1980-an dan mengambil strategi “persatuan nasional,” gerakan ini merangkul semua pihak yang mendukung penentuan nasib sendiri rakyat Timor-Leste. Sejak awal dasawarsa 1980-an, anggota-anggota UDT dan Fretilin di pengasingan mulai bekerja bersama untuk mempengaruhi masyarakat internasional. Jalan ke perujukan tidaklah lancar – tetapi tekad bersama pada kebebasan dan penentuan nasib sendiri memelihara upaya-upaya ini. Secara kelembagaan, Perlawanan bergeser dari kepemimpinan partai tunggal Fretilin ke Conselho Revolucionário de Resistência Nacional (Dewan Revolusioner Perlawanan Nasional, CRRN), kemudian Conselho Nacional de Resistência Maubere (Dewan Nasional Perlawanan Maubere, CNRM), dan akhirnya Conselho Nacional de Resistência Timorese (Dewan Nasional Perlawanan Bangsa Timor, CNRT) – yang setiap pergeseran menandai perluasan yang semakin besar gerakan untuk merangkul semua orang Timor-Leste yang bertekad sama. Generasi baru dasawarsa 1980-an dan 1990-an semakin mengadopsi perspektif yang nasionalis non-partisan mengenai perjuangan.

30. Lebih jauh, Perlawanan belajar tentang kekuatan dialog damai sebagai satu sarana menciptakan pemahaman bersama dan membangun kepercayaan. Pada 1983 gerakan Perlawanan memperkenalkan rencana damai yang pertama dan pada awal tahun 1990-an CNRM menyebarluaskan satu rencana perdamaian yang mengusulkan dialog tanpa syarat untuk mencari penyelesaian konflik. Pada pertengahan dasawarsa 1990-an, di bawah naungan PBB, orang Timor-Leste dari latar belakang pro-kemerdekaan dan pro-integrasi berkumpul untuk melakukan serangkaian pertemuan yang disebut All-Inclusive Intra-East Timorese Dialogue (Dialog Antar Orang Timor-Leste Mencakup Semua). Ketika perubahan benar-benar terlihat mungkin di Timor-Leste pada tahun 1998, tetapi terancam oleh kekerasan, para Uskup Katolik di Timor-Leste mempertemukan para pemimpin pro-kemerdekaan dan pro-integrasi dalam suatu pertemuan yang dikenal sebagai Dare I. Pertemuan kedua, disebut Dare II, diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1999, ketika kekerasan menghadapkan Konsultasi Rakyat pada risiko.

31. Bisa dikatakan bahwa kekerasan September-Oktober 1999 membuat gagalnya inisiatif-inisiatif tersebut. Tetapi, ini tidak memahami maknanya yang sejati, yaitu bahwa selama 25 tahun ada orang-orang Timor-Leste yang berjuang untuk menemukan penyelesaian damai untuk mengatasi perpecahan, dan bahwa pada akhirnya, melalui Konsultasi rakyat pada bulan Agustus 1999, mayoritas sangat besar rakyat mendukung pendekatan ini. Kita perlu belajar dari ini, dan

mengambil ilham dari upaya-upaya orang-orang Timor-Leste pembina perdamaian itu. Di masa depan, akan selalu ada perbedaan pandangan dalam masyarakat Timor-Leste dan dengan para tetangganya. Rakyat Timor-Leste akan dihadapkan pada pilihan-pilihan, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional mengenai bagaimana Rakyat Timor-Leste mendekati perbedaan-perbedaan tersebut. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa Rakyat Timor-Leste harus selalu memilih jalan damai. Bahwa kami bisa mendapatkan masa depan Rakyat Timor-Leste, dan kami bisa menjadi cahaya terang bagi dunia. Pengetahuan Rakyat Timor-Leste mengenai masa lalu kita bisa membantu Rakyat Timor-Leste menciptakan masa depan yang damai.

Asas penyusun Laporan ini

32. Bab-bab dalam Laporan ini disusun secara tematis. Ada sejumlah bab yang memberikan informasi latar belakang yang mutlak bagi pemahaman tentang konteks dan sebab-sebab pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam keseluruhan periode yang menjadi mandat Komisi: misalnya, Bagian 3: Sejarah Konflik; Bagian 4: Regim Pendudukan; Bagian 5: Gerakan Perlawanan: Struktur dan Strategi. Bagian utama Laporan ini ada pada Bagian 7, yang disusun secara tematis dalam pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang utama yang terjadi dalam periode mandat. Di dalam setiap bab dalam bagian ini, pelanggaran-pelanggaran dibahas dalam suatu struktur yang membagi periode mandat menjadi tujuh tahap utama, yaitu:

- April 1974-September 1975: konflik politik internal dan bersenjata
- September 1975-Januari 1976: periode administrasi Fretilin, setelah konflik internal, dan penyusupan Indonesia
- Desember 1975, invasi penuh Indonesia
- 1976-1979: periode operasi-operasi besar militer Indonesia dan perlawanan bersenjata yang dipimpin oleh Fretilin
- 1980-1984: periode “konsolidasi” militer Indonesia dan pembangunan kembali Perlawanan
- 1985-1998: periode “normalisasi”
- 1999: periode menuju dan setelah Konsultasi Rakyat 30 Agustus 1999.

Kebenaran

33. Mandat Komisi adalah menetapkan kebenaran mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor-Leste sepanjang 25 tahun periode mandatnya. Jangkaun mandat ini mencakup penentuan faktor-faktor seperti konteks, sebab, pendahulu, motif, dan perspektif yang melahirkan kekerasan, baik berupa bagian dari pola pelanggaran yang sistematis, identitas orang-orang, pihak-pihak yang berwenang, lembaga-lembaga, dan organisasi-organisasi yang terlibat dalam pelanggaran, dan apakah pelanggaran merupakan akibat dari perencanaan, kebijakan, atau pengesahan oleh pihak negara, kelompok-kelompok politik, kelompok-kelompok milisi, gerakan pembebasan atau kelompok-kelompok atau orang-orang lain.¹ Komisi juga diberi mandat untuk mempelajari peran faktor-faktor dalam dan luar, dan menentukan pertanggungjawaban untuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi (Regulasi 10/2001, Pasal 3: lihat Bagian 2: Mandat Komisi).

34. Komisi bukanlah suatu pengadilan dan tidak membuat dakwaan-dakwaan terhadap orang-orang atau mengenai kasus-kasus perorangan. Akan tetapi, kerja Komisi menetapkan kebenaran, melibatkan pengumpulan berbagai macam bahan yang merupakan bukti kuat mengenai pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam waktu yang menjadi mandatnya. Menurut mandat Komisi, kebenaran ini memiliki beberapa kegunaan. Misalnya:

- Memperjelas peristiwa-peristiwa yang sampai sekarang banyak tidak dilaporkan atau bahkan ditutup-tutupi.
- Mendorong penyelidikan lebih lanjut, oleh negara-negara, organisasi-organisasi internasional, dan lain-lain yang bisa mengarah pada penuntutan hukum dan dengan demikian memajukan perjuangan melawan impunitas untuk kejahatan-kejahatan berat.
- Membantu korban memulihkan martabat mereka, melalui berbagi dengan bangsa dan masyarakat internasional kebenaran yang sampai sekarang ditindas dan dengan demikian tidak dimengerti atau mungkin tidak dipercayai.
- Memahami dengan lebih baik kekuatan-kekuatan yang telah membentuk masyarakat dan bangsa Timor-Leste, dan menarik pelajaran dari masa lalu yang bisa mengembangkan suatu budaya perdamaian dan penghormatan pada hak asasi manusia dan kekuasaan hukum.
- Menumbuhkan suatu kesadaran dan pemahaman mengenai masa lalu pada seluruh warganegara Timor-Leste, khususnya di kalangan orang muda dan generasi muda, sehingga dengan mengingat dan menghormati penderitaan rakyat Timor-Leste selama tahun-tahun konflik, Rakyat Timor-Leste belajar menghargai tantangan-tantangan berat yang mereka hadapi, bagaimana mereka mengatasi tantangan-tantangan tersebut, dan menghargai khususnya orang-orang yang telah memberikan sumbangsih bagi kebebasan dan perdamaian abadi di negeri kita.

35. Kebenaran yang terkandung dalam Laporan ini banyak berasal dari pernyataan orang-orang yang secara langsung mengalami tahun-tahun konflik. Komisi memberikan arti penting khusus pada mendengarkan langsung orang-orang yang telah mengalami pelanggaran hak asasi manusia sepanjang masa 25 tahun, yang kebanyakan belum berbicara di luar lingkaran kecil keluarga mereka. Suara-suara yang banyak ini, dari seluruh wilayah negeri, telah memberi Timor-Leste harta yang tak bisa dinilai harganya. Mereka memberi tahu kita siapa kita ini, apa yang telah Rakyat Timor-Leste lalui, apa yang telah hilang dari, Rakyat Timor-Leste dan memperlihatkan nilai dari apa yang telah kita capai. Dari kisah-kisah saudara-saudara kami, kita belajar bahwa kemenangan bukanlah masalah sederhana pahlawan lawan penjahat; bahwa sejarah adalah lebih dari sekadar daftar peristiwa-peristiwa besar atau riwayat hidup orang-orang besar. Pengalaman-pengalaman “orang biasa,” dari banyak orang yang telah mati atau yang masih hidup, memberi tahu kita dari mana asal kami dan membantu kita mengerti siapa kita hari ini. Dari kisah-kisah mereka kita melihat dengan lebih jelas kedua ekstrem martabat manusia dan kemerosotan manusia yang terwujud di negeri ini selama 25 tahun. Kita harus belajar dari kedua sisi kisah manusia ini. Rakyat Timor-Leste harus mengenali potensi kita untuk kedua ekstrem tersebut, dan berusaha selalu memberikan yang terbaik dari kemanusiaan kita kepada perikehidupan dan perhubungan – keluarga-keluarga kami, masyarakat-masyarakat kita, dan bangsa kami – setiap hari ketika kami membangun masa depan baru.

1.2 Asal mula Komisi

Lokakarya dan Kongres CNRT

36. Pada Juni 2000, perwakilan masyarakat sipil Timor-Leste, Gereja Katolik dan pemimpin masyarakat dengan Kantor Hak Asasi Manusia misi UNTAET menyelenggarakan sebuah lokakarya untuk membahas mekanisme peradilan transisi. Salah satu agendanya adalah mengkaji kelayakan pendirian sebuah komisi pencarian kebenaran bagi Timor-Leste. Lokakarya tersebut kemudian merekomendasikan untuk mengajukan sebuah proposal kepada Kongres Nasional pertama CNRT (*Conselho Nacional da Resistência Timorese*) pada bulan Agustus, tentang pendirian sebuah komisi yang diberi mandat untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran di masa lalu serta memajukan rekonsiliasi.

37. Kongres tersebut dihadiri perwakilan konstituen distrik, sub-distrik dan desa berdasarkan jaringan CNRT. Semua faksi di Timor-Leste yang telah mendukung kemerdekaan berdiskusi dan mengajukan kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan visi mengenai masa depan. Salah satu hasilnya adalah pengakuan resmi bahwa kolonisasi dan pendudukan militer yang berkepanjangan telah mengakibatkan kerusakan serius pada jalinan sosial dan identitas budaya bangsa ini. Komisi III Kongres ini, yang kewenangannya mencakup, antara lain, pembangunan sosio-kultural, mencatat bahwa di masa mendatang, kebijakan-kebijakan nasional tentang pembangunan sosial dan budaya harus “diarahkan pada pembentukan masyarakat Timor-Leste yang didasari pada nilai-nilai universal, yang akan membawa pada terbentuknya masyarakat yang modern, lebih bermartabat, lebih manusiawi, dan adil.”²

38. Kongres CNRT menetapkan visi rekonsiliasi sebagai berikut:

Rekonsiliasi adalah sebuah proses, yang mengakui kesalahan masa lalu termasuk penyesalan dan pemberian maaf, sebagai hasil dari sebuah jalan yang tidak terpisahkan dari proses pencapaian keadilan; rekonsiliasi adalah juga sebuah proses yang harus melibatkan Rakyat Timor-Leste, sehingga lingkaran saling tuduh menuduh bisadiputus. Proses ini tidak bisa dipandang hanya sebagai sebuah upaya penyelesaian konflik, atau sekedar alat politik yang bermaksud untuk menenangkan dan mengintegrasikan kembali individu-individu atau kelompok-kelompok dalam konteks penerimaan mereka terhadap kemerdekaan and kedaulatan Timor-Leste, namun, yang utama, harus dilihat sebagai sebuah proses dimana kebenaran harus menjadi hasilnya.

39. Dengan suara bulat, Kongres merekomendasikan berdirinya sebuah “Komisi untuk Pemukiman Kembali dan Rekonsiliasi Nasional”. Sebuah Komite Pengarah yang bertugas untuk merancang proposal dibentuk. Komite ini terdiri dari perwakilan CNRT, LSM hak asasi manusia Timor-Leste, organisasi pemuda, Gereja Katolik-Komisi Keadilan dan Perdamaian-, Asosiasi Eks Tahanan Politik (Assepol), Falintil, UNTAET dan UNHCR. Tugas pertama Komite tersebut adalah melaksanakan konsultasi dengan masyarakat di seluruh Timor-Leste, demikian juga dengan para pengungsi Timor-Leste di Timor Barat, serta daerah lainnya di Indonesia. Tujuan konsultasi-konsultasi ini adalah untuk mengumpulkan informasi untuk mendapatkan pemahaman tentang sikap dan pandangan rakyat Timor-Leste terhadap hal-hal yang menyangkut rekonsiliasi.

40. Seusai Kongres tersebut, misi UNTAET diminta bantuannya. Sérgio Vieira de Mello, Administrator Transisi, menominasikan Unit Hak Asasi Manusia misi UNTAET untuk berperan atas nama PBB dalam mendukung Komite Pengarah.

41. Komite Pengarah lalu mengadakan konsultasi lebih lanjut dengan komunitas-komunitas di seluruh Timor-Leste dari September 2000 sampai Januari 2001. Komite ini mengunjungi 13 distrik, mengadakan pertemuan publik di tingkat distrik, sub-distrik, dan desa. Mereka juga berkonsultasi dengan partai-partai politik, ahli-ahli hukum dan kelompok-kelompok hak asasi manusia. Mereka mendapatkan dukungan komunitas yang luar biasa bagi sebuah komisi kebenaran dan rekonsiliasi.

Hasil konsultasi publik Komite Pengarah

42. Tema-tema berikut didapat dari konsultasi-konsultasi Komite Pengarah.

Pencarian Kebenaran dan Keadilan:

1. Keadilan harus ditegakkan bagi mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan berat.
2. Adalah penting bagi masa depan Timor-Leste untuk belajar dari sejarah konflik. Menyelidiki masa lalu dan menegakkan kebenaran perlu dilihat sebagai sesuatu yang mendasar dalam upaya yang kokoh untuk membangun sebuah negara. Walaupun demikian, membuka luka lama memiliki resiko tersendiri, dan menggali masa lalu harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Bila tidak, pengungkapan duka-duka lama hanya akan menimbulkan kemarahan, saling salah menyalahkan, atau bahkan tindak kekerasan baru.
3. Walaupun kasus-kasus pelanggaran berat paling banyak terjadi selama masa pendudukan panjang oleh kekuatan militer Indonesia, masih ada risiko terjadinya kembali kemarahan yang belum tertuntaskan, terkait perang saudara tahun 1974-75. Menyelidiki dan melaporkan kebenaran tentang pelanggaran yang dilakukan oleh para anggota UDT, Fretilin dan Falintil, termasuk para individu yang sekarang memegang posisi senior di pemerintahan, angkatan bersenjata, dan kepolisian, menjadi tantangan tersendiri.
4. Masih ada sisa-sisa kemarahan dari para pendukung kemerdekaan terhadap mereka yang berpihak pada kekuatan pendudukan Indonesia, serta para mantan anggota kelompok-kelompok milisi. Perlu diambil langkah-langkah praktis untuk mengurangi ketegangan-ketegangan tersebut.
5. Banyak pendukung otonomi merasa perlu adanya pendidikan umum tentang prinsip-prinsip toleransi politik. Mendukung sebuah tujuan politik otonomi bukanlah suatu kejahatan, dan orang-orang yang mendukung posisi politis tersebut tidak boleh dihukum dengan cara apapun.
6. Banyak perempuan korban perkosaan mendukung ide Komisi yang memiliki fungsi pencarian kebenaran.
7. Para anggota keluarga dari mereka yang menghilang meminta bantuan dalam usaha mereka mengetahui nasib orang-orang yang mereka cintai.
8. Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan para petugasnya, khususnya para anggota pasukan keamanan dan kaki tangannya warga Timor yang ada di bawah kendali mereka. Tanggung jawab tersebut harus termasuk pembayaran kompensasi bagi para korban pelanggaran-pelanggaran yang disponsori oleh pemerintah ini.
9. Perwakilan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Portugal dan Indonesia harus diselidiki sehubungan dengan persetujuan-persetujuan 5 Mei yang menetapkan syarat-syarat dan kondisi dimana Jajak Pendapat akan diadakan. Persetujuan ini memberi tanggung jawab kepada Pasukan Indonesia atas keamanan selama Jajak Pendapat 1999, sementara para anggota dari kekuatan-kekuatan ini diketahui sebelumnya pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara luas.

Rekonsiliasi:

1. Pandangan bahwa rekonsiliasi adalah sesuatu yang mungkin terjadi, diterima secara luas, namun harus ada akuntabilitas dan keadilan bagi kejahatan berat di masa lalu, termasuk yang terjadi sebelum 1999.

2. Kebutuhan rekonsiliasi pada tingkat desa tidak boleh terlewatkan. Muncul ungkapan ketidakpuasan bahwa upaya-upaya rekonsiliasi sampai saat itu yang hanya difokuskan pada pemimpin-pemimpin. Perlu ada upaya yang terorganisir untuk mencoba menyelesaikan perselisihan masa lalu pada tingkat akar rumput.
3. Para tetua desa atau pemimpin tradisional dan sistem tradisional harus dilibatkan dalam proses penerimaan dan rekonsiliasi.
4. Gereja Katolik dan budaya pengakuan dosa dan pemberian maaf dapat memegang peranan penting dalam proses rekonsiliasi di tingkat komunitas.
5. Komisi harus melibatkan para pengungsi di Timor Barat. Komisi harus menjalankan sebuah program penyebaran informasi di Timor Barat untuk meluruskan informasi salah yang disebarkan ke pengungsi, tentang kondisi di Timor-Leste.

Mendukung para Korban:

1. Dukungan bagi rehabilitasi para korban, misalnya para mantan tahanan politik dan korban penyiksaan, harus diberikan dan kompensasi bagi para korban harus dipertimbangkan.
2. Para korban dengan sangat kuat menyatakan bahwa mereka menuntut pertanggungjawaban dan keadilan, serta menentang segala usulan amnesti.
3. Para Komisararis harus tahu tentang hak asasi manusia dan dihormati di komunitas.
4. Komisi harus beroperasi di tingkat desa dan harus melakukan penyuluhan tentang sifat pekerjaannya kepada masyarakat.
5. Komisi bukanlah pengganti peran sistem peradilan formal dan pengadilan. Selayaknya Komisi bekerja berdampingan untuk mendukung baik keadilan maupun rekonsiliasi.
6. Muncul kekhawatiran mengenai kemampuan Komisi untuk menangani banyaknya kejahatan dan pelanggaran selama 24 tahun konflik.

Memilih Nama Bagi Komisi

43. Pada pertemuan-pertemuan Komite Pengarah terjadi debat panjang mengenai nama bagi Komisi; bahwa baik kebenaran maupun rekonsiliasi harus ada di dalam nama tersebut disetujui dengan cepat. Akan tetapi Komite merasa bahwa nama tersebut harus mencerminkan nilai-nilai filosofi, budaya dan spiritual warga Timor-Leste, yang penting dalam peran Komisi untuk memulihkan perpecahan antara individu-individu dan kelompok-kelompok. Nilai-nilai tersebut dapat dideskripsikan, namun sulit untuk menemukan satu kata yang dapat mencerminkan artinya. Pada akhirnya disetujui bahwa kata bahasa Portugis, yakni 'acolhimento', paling tepat mencakup nilai-nilai tersebut. Walau memiliki padanan dalam bahasa Indonesia, 'penerimaan', dan dalam bahasa Inggris 'reception', istilah *acolhimento* memiliki konotasi yang lebih luas dari itu, termasuk di dalamnya adalah penyambutan, penerimaan, keramah-tamahan dan pemberian maaf. Dalam budaya Timor kata tersebut berhubungan dengan sikap santun resmi yang ditujukan kepada orang lain sebagai manusia yang memiliki keunikan martabat, takdir dan identitas spiritual. Ini memberi kemampuan bagi masyarakat untuk menerima dengan terhormat orang-orang yang bahkan telah merugikan mereka di masa lalu. Karena tugas Komisi adalah untuk meluluhkan pembatas-pembatas antara pelaku dan korban dari konflik politik, kata tersebut kemudian dimasukkan ke dalam nama Komisi. Dalam diskusi-diskusi Komite Pengarah makna dari *acolhimento* ini dibandingkan dengan kisah alkitab tentang seorang anak hilang, yang diterima kembali dengan kegembiraan dan hati yang lapang.

Regulasi nomor 10/2001, Pembentukan Komisi

44. Komite Pengarah menggunakan rekomendasi yang dihasilkan dari konsultasi, mendebatkan masalah-masalah kebijakan dan merumuskan rancangan undang-undang untuk mendirikan sebuah komisi melalui upaya intensif selama tiga bulan. Bantuan teknis disediakan oleh UNTAET dan International Centre for Transitional Justice (ICTJ).^{*} Penulisan rancangan Peraturan sangat banyak menggunakan hasil konsultasi komunitas; hasil-hasil ini tertuang dalam mandat dan metodologi Komisi.

45. Pada saat rancangan Peraturan tengah dipersiapkan, UNTAET masih memegang penuh kewenangan administratif. UNTAET mendapat mandat untuk membantu mempersiapkan Timor-Leste menuju kemerdekaan. Sebagai satu langkah transisi dibentuk sebuah Dewan Nasional, yang mencakup keterwakilan luas dari partai-partai politik di Timor-Leste, komunitas religius dan dari masyarakat sipil. Setelah menerima hasil pengesahan kabinet, rancangan legislasi kemudian diajukan ke Dewan Nasional. Rancangan ini memuat semua rincian pertimbangan dari Komite khusus Dewan Nasional.

46. Wakil-wakil dari Komite Pengarah hadir di hadapan sidang pleno Dewan Nasional untuk menjelaskan rencana undang-undang yang tengah diajukan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para anggota Dewan. Walaupun nampak adanya antusiasme bagi proposal tersebut, dan disetujui secara prinsip oleh seluruh anggota Dewan, namun hal-hal yang ditangani proposal ini menimbulkan debat yang amat berarti dan kadang emosional.

47. Sebagian besar anggota Dewan ingin agar dilibatkan dalam proses pertimbangan teknis Peraturan tersebut sehingga tidak meneruskan rancangan ini kepada komite khusus manapun yang ada. Akan tetapi, sebuah komite baru dibentuk khusus untuk membahas rancangan Peraturan ini dan memungkinkan adanya diskusi-diskusi yang lebih rinci. Dewan Nasional akhirnya mengesahkan rancangan tersebut setelah selama satu bulan dibahas. Peraturan tentang pembentukan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) akhirnya disahkan oleh Dewan Nasional pada tanggal 13 Juni 2001.[†] Dewan Nasional kemudian mengajukan rancangan akhirnya kepada Administrator Transisi dengan rekomendasi agar dia mengukuhkan rancangan tersebut sebagai sebuah undang-undang. Administrator Transisi, Sérgio Vieira de Mello mengukuhkan Undang-Undang ini pada tanggal 13 Juli 2001.

48. Pendirian Komisi tersebut didukung oleh para pemimpin politik dari semua pihak, organisasi-organisasi non pemerintah, Gereja Katolik dan komunitas keagamaan lainnya, misi PBB, UNHCR, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, badan-badan internasional lainnya serta negara-negara donor. Dukungan bagi Komisi ini begitu tingginya, sehingga Komisi ini juga disebut di dalam Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste, pasal 162, Pada saat Konstitusi ditandatangani pada bulan Mei 2002, Komisi telah memulai kerjanya.

Kantor Interim

49. Sebuah Kantor Interim didirikan pada bulan Agustus 2001, setelah Peraturan nomor 10/2001 dikukuhkan. Tugas-tugas kantor ini adalah mendukung Komite Pengarah dalam mengimplementasikan sebuah proses seleksi untuk Komisaris Nasional dan, mencari dukungan dana untuk pembentukan Komisi dan mencari tempat untuk kantor Komisi di regional dan nasional. Kantor Interim didukung oleh Unit Hak Asasi Manusia, UNTAET dan mempekerjakan sebuah tim kecil, yang dipimpin oleh Pat Walsh dari Unit Hak Asasi Manusia sebagai Direktur Eksekutif, dan Jacinto das Neves Raimundo Alves dan José Estevão Soares, sebagai Penasehat

^{*} ICTJ adalah sebuah organisasi non pemerintah yang berbasis di New York, membantu negara-negara yang tengah mengupayakan akuntabilitas bagi kejahatan massal atau pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. www.ictj.org

[†] Anggota Dewan Nasional terdiri dari 32 orang dimana 30 orang mensahkan peraturan tersebut, 1 orang abstain dan satu orang menolak.

Kebijakan Senior. Kantor Interim berkantor di bekas Balai Pendidikan Guru (BPG), yang dulunya digunakan sebagai Markas UNAMET dan belakangan Markas CNRT, di Balide, Dili.

Dewan Penasihat CAVR

50. Pada tahun 2002 Dewan Penasihat CAVR dibentuk untuk menyediakan saran dan masukan bagi para Komisaris Nasional. Para anggota yang berasal dari Timor-Leste adalah Uskup Carlos Felipe Ximenes Belo, SDB; Uskup Basilio do Nascimento; Madre Zulmira Osorio Soares; José Ramos Horta, Pastora Maria de Fatima Gomes dan Ana Pessoa Pinto. Para anggota internasionalnya yakni Sérgio Vieira de Mello, Ian Martin, Ibu Saparinah Sadli dan Munir SH.

51. Komisi mengenang dengan kesedihan bahwa dua dari anggota internasional Dewan Penasihat CAVR telah dibunuh pada masa kerja Komisi.^{*} Komisi memberikan penghargaan pada dedikasi dan keberanian Sérgio Vieira de Mello serta Munir SH, dua orang sahabat dan pendukung CAVR, yang hidup dan wafat bagi prinsip-prinsip dan komitmennya sebagai pelindung hak-hak asasi manusia.

1.3 Pembentukan Komisi

Komisaris Nasional

52. Konsultasi langsung dengan masyarakat Timor-Leste pada masa pembentukan komisi berperan penting untuk mendirikan dan mempertahankan legitimasi Komisi di mata publik. Adalah sangat penting untuk menjaga unsur ini untuk dapat menyelesaikan mandat Komisi dengan baik. Bagian 4 dari Regulasi nomor 10/2001 memberi wewenang kepada Administrator Transisi untuk menunjuk antara lima sampai tujuh orang Komisaris Nasional, termasuk setidaknya 30% perempuan, atas saran Panel Seleksi yang terdiri dari para wakil partai-partai politik utama dan kelompok masyarakat sipil yang relevan.[†] Setelah pembentukannya, Panel Seleksi mengunjungi seluruh Timor-Leste dan ke Indonesia untuk mengadakan pemeriksaan secara teliti nominasi untuk posisi Komisaris Nasional dan Regional. Selain itu organisasi politik, hak asasi manusia dan masyarakat sipil dan beragam kelompok komunitas dalam jumlah yang besar juga berpartisipasi dalam proses pencalonan.

53. Regulasi memberikan kuasa kepada Panel Seleksi untuk memasukkan sebanyak-banyaknya dua orang 'anggota internasional' sebagai Komisaris Nasional. Sejumlah kecil warga negara asing dengan pengalaman baik dalam bidang hak asasi manusia dinominasikan. Namun Panel Seleksi memutuskan bahwa sebaiknya warga Timor-Leste yang dinominasi secara umum lah yang pada akhirnya akan bertanggung jawab mengenai kebijakan, program dan temuan

^{*} Segio Vieira de Mello, yang pernah bertugas sebagai Administrator Transisi di Timor-Leste dari tanggal 25 Oktober 1999 sampai 20 Mei 2002 selama periode Administrasi UNTAET, adalah Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ketika beliau meninggal dalam sebuah ledakan bom di kantor pusat PBB di Baghdad pada 19 Agustus 2003. Ia sedang memimpin misi PBB untuk Iraq. Munir SH, seorang pengacara hak asasi manusia Indonesia, dikenal atas perannya dalam perjuangan menentang kekerasan yang disponsori militer di Indonesia. Beliau adalah pendiri Kontras, Komisi untuk Orang-orang Hilang dan Korban Kekerasan, dan ketua Imparsial, Human Rights Watch Indonesia. Beliau meninggal akibat diracun arsenik dalam penerbangan menuju Belanda pada 7 September 2004.

[†] Para anggota panel seleksi antara lain João Francisco Amaral, Maria Barreto, Francisco Miranda Branco, Patrick Burgess, Brígida Correia, Jacinto Alves Correia, Quiteria da Costa, Adelino Freitas, Cecilio Caminha Freitas, Jacob Martins dos Reis Fernandes, Galuh WanditaSoedjatmoko dan Julião Mausiri. Bagian 4 dari Regulasi mensyaratkan bahwa Panel Seleksi memasukkan seorang wakil dari empat partai politik, yakni Partido Trabalhista, Partido Kota, Fretilin dan UDT; seorang wakil dari kelompok pro-otonomi [XX dinominasi oleh Administrator Transisi setelah konsultasi dengan kelompok-kelompok pro-otonomi]; Forum LSM; jaringan perempuan Rede; organisasi pemuda Presidium Juventude; Asosiasi Para Ex-Tahanan Politik; Asosiasi Keluarga Orang-orang Hilang; nominasi bersama Diosis Dili Dan Diosis Baucau; serta Kantor urusan Hak Asasi Manusia UNTAET. Bagian 4.3 mengharuskan Panel untuk menjalankan konsultasi yang luas dalam seleksi Komisaris, termasuk proses nominasi publik

Komisi, dan hanya orang-orang yang telah mendapat pengajuan dari publik selama konsultasi masyarakat harus di tunjuk sebagai Komisaris Nasional.

54. Pada 21 Januari 2002, Administrator Transisi, Sérgio Vieira de Mello, mengambil sumpah jabatan calon-calon yang direkomendasikan oleh Panel Seleksi sebagai Komsaris Nasional. Mereka yang ditunjuk adalah Aniceto Guterres Lopes, Padre Jovito do Rêgo de Araujo, Maria Olandina Isabel Caeiro Alves, Jacinto das Neves Raimundo Alves, José Estevão Soares, Rev. Agostinho de Vasconcelos, serta Isabel Amaral Guterres. Komisi mengadakan pertemuan resmi pertamanya pada 4 Februari 2002, ketika Ketua serta Wakil Ketua dipilih dan pos portfolio khusus disetujui, yakni sebagai berikut:

1. Ketua: Aniceto Guterres Lopes
2. Wakil Ketua: Padre Jovito do Rêgo de Araujo
3. Bendahara: Maria Olandina Isabel Caeiro Alves
4. Portfolio Pencarian Kebenaran: Jacinto das Neves Raimundo Alves dan José Estevão Soares
5. Portfolio Rekonsiliasi Komunitas: Reverend Agostinho de Vasconcelos and Jacinto das Neves Raimundo Alves
6. Portfolio Penerimaan dan Dukungan Korban: Isabel Amaral Guterres

Profil Komisaris Nasional

Aniceto Guterres Lopes, Ketua

Aniceto Lahir di Tapo, Maliana, Distrik Bobonaro tahun 1967. Ia mempelajari hukum di Universitas Udayana. Ia adalah seorang anggota Renetil, sebuah organisasi pelajar untuk resistensi nasional sejak 1989. Ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Yayasan ETADEP (East Timor Agriculture and Development Project, Proyek Pembangunan dan Pertanian Timor-Timur), salah satu organisasi non pemerintah Timor-Timur pertama, dari 1992 sampai 1996. Aniceto adalah pendiri dan, sejak 1997, Direktur organisasi non pemerintah Timor pertama di bidang hak asasi manusia, yakni Yayasan HAK. Ia bekerja untuk memajukan keadilan di Timor-Leste pada tahap-tahap awal Administrasi Transisi PBB, bekerja pada Komisi Pelayanan Peradilan Transisi UNTAET dari Januari 2000 dan Pendiri Asosiasi Pengacara Timor-Leste pada April 2000. Ia juga anggota dari Dewan Nasional Timor-Leste (Oktober 2000-Juli 2001). Ia ditunjuk sebagai Komisaris Nasional pada tahun 2002. Aniceto adalah penerima Penghargaan Ramon Magsaysay untuk kategori Kepemimpinan Baru pada 31 Agustus 2003. Setelah mengajar selama beberapa tahun di Universidade Paz di Dili, kemudian ditunjuk menjadi Dekan Fakultas Hukum pada bulan April 2005. Beberapa bulan kemudian dia ditunjuk oleh Presiden Xanana Gusmão sebagai salah seorang anggota Dewan Negara. Pada bulan Agustus 2005, dia ditunjuk menjadi salah seorang Komisaris untuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP).

Padre Jovito do Rêgo de Jesus Araújo, Wakil Ketua

Padre Jovito lahir di Hatulia, distrik Ermera, tahun 1963. Ia telah menjadi pastor Katolik yang bertugas di Dili dan Aileu sejak 1996. Sebagai Presiden Komisi Pemuda Katolik dari Diosis Dili selama tiga tahun sebelum ditunjuk menjadi anggota Komisi, ia telah menjalin hubungan yang erat dengan kalangan pemuda. Ia menjadi anggota Renetil sejak 1987. Ia memiliki minat khusus dalam advokasi hak asasi manusia khususnya dalam masalah kepemudaan. Pada bulan September 2005, Padre Jovito melanjutkan pendidikannya dibidang Alkitab di Universitas Gregoriana, Roma, Italia.

Maria Olandina Isabel Caeiro Alves

Olandina berasal dari distrik Ermera, dimana ia lahir pada tahun 1956. Seorang pengusaha wanita yang telah mengabdikan selama bertahun-tahun untuk pelayanan publik, khususnya terhadap pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Dia pernah bekerja sebagai Anggota DPRD tingkat I Timor-Timur dari tahun 1997-1999, dan dia juga pernah ditunjuk sebagai anggota Komisi Nasional untuk Pemberantasan Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 1998. Olandina menjabat Direktur organisasi East Timorese Women Against Violence and for Child Care (ET-Wage) sejak 1998. Sejak tahun 1999 Olandina telah bekerja untuk beberapa posisi kepemimpinan seperti; Sebagai Ketua Komisi Pelayanan Publik pada tahun 2000-01; dari tahun 2003 sampai saat ini menjabat sebagai Presiden Jaringan Perempuan Timor-Leste (Rede Feto Timor-Leste); Presiden Gerakan Pramuka Timor-Leste; dan Presiden Habitat for Humanity untuk Timor-Leste. Dia juga adalah pendiri Peace and Democracy Foundation pada tahun 2002 dan sejak saat itu menjadi anggota dewan. Olandina juga menjalankan restoran "Olandina" di Dili. Pada bulan Agustus 2005, dia ditunjuk menjadi salah seorang anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP).

José Estevão Soares

José lahir pada tahun 1955 di Laclubar, Distrik Manatuto. Antara bulan Oktober 1975 dan Mei 1976 dia ditahan sebagai tahanan politik oleh Fretilin, karena afiliasi politiknya kepada Partai Apodeti. José bekerja sebagai pegawai negeri pada pemerintah Indonesia di Timor Timur. Ia menjadi juru bicara pemerintah dan Kepala Hubungan Masyarakat (1993-1997), dan kemudian bekerja pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Timor Timur (BKPMMD). Pada tahun 1999, dia adalah salah satu anggota pendiri organisasi politik pro-otonomi Forum Persatuan, Demokrasi dan Keadilan (FPDK). Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Timor Timur (Korpri) pada tahun 1999. José meninggalkan Timor-Leste pada bulan September 1999, dan melewati masa satu tahun sebagai pengungsi di Denpasar, Bali (Indonesia), sebelum kembali pada bulan Oktober 2000. Sekembalinya, ia langsung menjadi anggota Dewan Nasional Timor-Leste (Oktober 2000–Juli 2001). José juga pernah menjabat sebagai Penasehat Senior kebijakan pada Kantor Interim yang mendukung pembentukan Komisi.

Isabel Amaral Guterres

Isabel lahir di Luca, Distrik Viqueque pada tahun 1958. Ia pernah bekerja pada berbagai organisasi dalam bidang bantuan kemanusiaan, termasuk bekerja dengan Jesuit Refugee Services (JRS), memberi dukungan bagi orang-orang yang kembali ke Timor-Leste pada tahun 1999. Sebelumnya Isabel tinggal di Australia selama 15 tahun dimana ia belajar di *Aquinas and Mercy Catholic University, Victoria, Australia* dan bekerja sebagai perawat terdaftar. Pada bulan Maret 1999 dia melakukan kunjungan singkat ke Timor-Leste dalam rangka melaksanakan seminar tentang resolusi konflik. Sekembalinya ke Timor-Leste pada November 1999, ia terus menggunakan pengalamannya profesionalnya di bidang kesehatan dalam kerjanya dengan Médecins Sans Frontières (MSF) dan World Vision. Isabel menjabat sebagai anggota dewan Palang Merah Timor-Leste hingga saat ini, dan ditunjuk menjadi Komisariss Elektoral untuk pemilihan kepala desa dan anggota dewan tahun 2004 dan 2005.

Reverend Agostinho de Vasconcelos

Reverend Agostinho lahir pada tahun 1970 di Kaiualita, Distrik Baucau. Reverend Agostinho menyelesaikan pendidikannya dalam bidang filsafat keagamaan dari Universitas Kristen Indonesia, (UKI) Tomohon, Indonesia pada tahun 1995. Reverend Agostinho menjadi Pendeta Gereja Protestan di Timor-Leste (Igerja Protestante Timor-Leste-IPTL) pada tahun 1996 dan juga sebagai pendeta di Gereja Maranatha di Distrik Baucau (1999-2000), dan Distrik Oecussi (1996-1999). Reverend Agostinho juga pernah menjabat sebagai anggota dewan Yayasan Sosial Naroman (1999-2000), Presiden Pemuda Protestan (2000-04), Sekretaris Editorial pada majalah KeEsaan (2001-02) dan saat ini bekerja sebagai Sekretaris Eksekutif pada Departemen Keadilan dan Perdamaian Gereja Protestan di Timor-Leste. Ia mengikuti berbagai lokakarya dan kursus mengenai rekonsiliasi di Timor Barat dan daerah-daerah lain di Indonesia dan terus terlibat secara aktif di beberapa LSM.

Jacinto das Neves Raimundo Alves

Jacinto lahir di distrik Manatuto tahun 1957. Pada tahun 1979 dia bekerja untuk Komite Palang Merah Internasional (ICRC). Jacinto pernah menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif Conselho Nacional da Resistência Maubere (CNRM) yang merencanakan Demonstrasi Santa Cruz, dimana setelah pembantaian Santa Cruz pada bulan November 1991, dia ditahan. Dia menjalani hukuman selama tujuh tahun dari hukuman sepuluh tahunnya dipenjara dan dibebaskan pada tanggal 30 Desember 1998. Jacinto juga salah seorang anggota pendiri LSM Komisi Hak Asasi Manusia di Timor-Leste pada tahun 1999 dan aktif menyediakan bantuan darurat untuk pengungsi di Dare setelah Jajak Pendapat pada bulan September 1999. Kini sebagai Koordinator Asosiasi para Eks-Tahanan Politik di Timor-Leste (Assepol) sejak awal 1999, Jacinto menjadi salah seorang dari dua orang perwakilan Assepol dalam Komite Pengarah yang mendirikan CAVR dan pada bulan Juli 2001 sampai Januari 2002 menjabat sebagai Penasehat Kebijakan Senior untuk Kantor Interim yang mendukung pembentukan Komisi. Pada bulan Maret 2005, Jacinto ditunjuk oleh Presiden Xanana Gusmão sebagai anggota Dewan Tinggi Pertahanan dan Keamanan Nasional. Pada bulan Agustus 2005, Jacinto ditunjuk oleh Presiden Xanana Gusmão sebagai salah seorang anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP).

Prinsip-prinsip dan misi Komisi

55. Segera setelah pengukuhanannya pada upacara pengambilan sumpah pada 21 Januari 2002, para Komisaris Nasional melakukan retreat selama lima hari di Biara Karmel di Maubara, Distrik Liquiça. Retreat ini menjadi momen penting dalam perkembangan Komisi, ketika para Komisaris bertukar pandangan mengenai pemahaman mereka tentang mandat dan merumuskan serangkaian prinsip yang selanjutnya mendasari kerja CAVR. Prinsip-prinsip itu di antaranya:

1. berkomitmen untuk memajukan standar-standar hak asasi manusia universal di Timor-Leste; Komisi bersifat netral secara politik dan independen. Ia akan berupaya untuk menjangkau warga Timor-Leste dari semua latar belakang politik di dalam Timor-Leste dan di Indonesia. Ia akan berupaya untuk menyelidiki secara obyektif berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh semua pihak dalam konflik politik, termasuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi semasa konflik internal tahun 1974-76.
2. akan menempatkan para korban pelanggaran hak asasi manusia sebagai titik pusat kerjanya dan ia akan menciptakan sebuah institusi yang bersahabat dan terbuka bagi mereka. Komisi akan mengakui dan menghargai pengalaman masa lalu mereka. Ia juga akan mencari cara-cara praktis untuk membantu mereka dan akan mengangkat peran mereka dalam pembangunan bangsa.
3. sepakat bahwa rekonsiliasi tidak akan dapat tercapai tanpa keadilan. Ia akan menghargai tuntutan keadilan yang dibuat oleh warga Timor-Leste biasa, khususnya para korban pelanggaran hak asasi manusia. Komisi akan berupaya memahami apa yang dimaksud oleh korban sebagai keadilan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk membantu memulihkan martabat mereka, dan memperbaiki kekerabatan yang rusak.
4. sepakat bahwa menetapkan kebenaran dan akuntabilitas bagi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu adalah langkah penting untuk mencapai keadilan dan memulihkan martabat para korban.

5. memahami bahwa rekonsiliasi dan pemulihan akan menjadi proses yang sulit dan panjang. Proses-proses ini memerlukan kontribusi aktif yang terus menerus dari para keluarga, komunitas dan organisasi-organisasi lain yang terlibat dalam pekerjaan yang sama. Sehingga akan diupayakan penciptaan kemitraan dan tidak menjadi sebuah institusi yang berdiri sendiri. Ia akan berupaya untuk bekerja bagi rekonsiliasi dan untuk menyumbang pada kelanjutan kerja semacam ini di luar mandatnya.
6. mengakui pentingnya untuk memastikan bahwa perempuan memainkan peran penting dalam proses rekonsiliasi. Ini berarti bahwa perempuan harus direkrut oleh Komisi dan bahwa anggota komunitas perempuan harus berpartisipasi dalam kegiatannya. Komisi mengakui bahwa terdapat kendala-kendala praktis, budaya dan ekonomi bagi keikutsertaan perempuan, yang akan diusahakan untuk dapat diatasi.
7. mengakui keragaman budaya Timor-Leste yang kaya seperti yang dijalankan dan diekspresikan di berbagai komunitas di penjuru negara. Komisi akan berusaha untuk memasukkan kekuatan nilai tradisional dan kebiasaan adat dalam kerjanya.
8. akan berupaya menjadi terbuka bagi warga Timor-Leste di seluruh negara dan di Indonesia dan bagi komunitas internasional yang lebih luas. Hal ini mengharuskan kerja di daerah-daerah paling terpencil di negara ini dan dalam bahasa setempat, serta dalam bahasa Inggris, Portugis dan Indonesia.

Komisaris Regional

56. Para Komisaris Regional adalah wakil para Komisaris Nasional dan CAVR di distrik-distrik. Masyarakat setempat dengan mudah dapat berhubungan dengan Komisaris Regional yang dipilih untuk bekerja di distrik asal mereka, dilain pihak pada saat yang sama memberikan dukungan kepada tim-tim CAVR lainnya di distrik yang berdekatan. Hal ini sangat membantu dalam memfasilitasi keikutsertaan komunitas dalam program-program Komisi.

57. Peran para Komisaris Regional adalah untuk memimpin tim distrik masing-masing. Mereka memperkenalkan Komisi kepada masyarakat, khususnya kepada para pemimpin setempat. Para Komisaris Regional mengetuai panel pada audiensi rekonsiliasi komunitas. Mereka juga memainkan peran utama pada audiensi-audiensi korban di sub-distrik.

58. Regulasi mensyaratkan penunjukan antara 25 sampai 30 Komisaris Regional oleh Administrator Transisi, atas saran para Komisaris Nasional.³ Setelah melalui sebuah proses nominasi publik di masing-masing distrik, Administrator Transisi, Sérgio Vieira de Mello, mengambil sumpah dari 29 Komisaris Regional pada 15 Mei 2002. Sepuluh di antaranya adalah perempuan.

59. Berikut ini adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai Komisaris Regional oleh CAVR:

Regional Aileu

- Aileu: Francisco Martins, Meta Mendonca
- Manufahi: Jaime da Costa (mengundurkan diri 2002); Saturnino Tilman

Regional Covalima

- Ainaro: Filomena Barros Pereira, Alarico da Costa Reis
- Covalima: Antonio Alves Fahik, Maria Nunes

Regional Baucau

- Baucau: Carolina M E do Rosario, Aleixo Ximenes
- Manatuto: Geraldo Gomes, Ildefonso Pereira
- Lautem: Albino da Silva, Justino Valentim
- Viqueque: Helena H X Gomes, Daniel Sarmento Soares

Regional Bobonaro

- Bobonaro: Ana de Fatima Cunha, Francisco dos Reis Magno, Domingas dos Santos
- Ermera: Eduardo de Deus Barreto, Egidio Maia

Regional Dili

- Dili: Teresinha Maria Cardoso, Pedro Correia Lebre, Joanico dos Santos
- Liquiça: Maria Fernanda Mendes, Ana Maria J dos Santos

Regional Oecusse

- Oecussi: Antonio da Costa, José Antonio Ote, Arnold Sunny

1.4 Hal-hal dan Tantangan Operasional

Tantangan praktis bagi kerja Komisi

60. Tahap operasional mandat Komisi dimulai pada 7 April 2002. Komisi didirikan pada masa ketika infrastruktur fisik, ekonomi dan logistik di Timor-Leste masih dalam tahap rekonstruksi dini. Menyusul keadaan darurat kemanusiaan di akhir 1999, UNTAET mulai mengimpor dan memasang peralatan yang esensial bagi operasinya, termasuk jaringan internet satelit dan sistem telepon seluler di ibukota Dili. Akan tetapi, ketika itu belum ada hubungan telepon darat, email dan pos antara Dili dan distrik-distrik, atau di antara distrik, dan hanya layanan telepon seluler terbatas ketika Komisi didirikan.

61. Jalan-jalan berada dalam kondisi yang sangat parah di banyak daerah pelosok dan seringkali tidak dapat dilalui pada musim hujan. Padahal, interaksi antara kantor nasional dan kantor distrik mengharuskan para wakil untuk melakukan perjalanan antara kantor-kantor ini. Hanya ada sedikit perusahaan swasta yang beroperasi. Transportasi sederhana dan peralatan kantor sangat sulit didapat, dan seringkali mengharuskan impor barang-barang dari luar negeri. Barang-barang kebutuhan dasar, seperti kertas dan pena, hanya tersedia di Dili. Ketiadaan fasilitas perbankan di luar Dili menjadikan transfer dana untuk pembayaran gaji bulanan atau memenuhi kebutuhan operasional menjadi sebuah tantangan keamanan dan logistik.

62. Komunikasi dengan daerah kantong Oecussi dan Ataúro lebih sulit lagi. Daerah ini terisolasi dari wilayah Timor-Leste lainnya, dibatasi oleh laut dan perbatasan darat dengan Timor

Barat, Indonesia. Perjalanan darat dari Timor-Leste menuju Oecussi sulit pasca September 1999, dan setelah pembunuhan tiga staf internasional UNHCR di Atambua, Timor Barat pada bulan September 2000, semakin tidak memungkinkan. Tidak ada layanan ferry yang reguler ke daerah tersebut ketika Komisi didirikan. Satu-satunya hubungan udara yang ada disediakan oleh UNTAET, yang memberi prioritas bagi transportasi staf dan barang-barang PBB. Akses ke pulau Atauro, sebuah sub-distrik dari distrik Dili, juga menghadirkan tantangan logistik.

63. Komisi mengambil pandangan bahwa rekonsiliasi, pencarian kebenaran yang menyeluruh dan obyektif serta dukungan korban yang efektif hanya dapat dicapai jika Komisi mengukuhkan kehadirannya di seluruh wilayah negara. Memastikan bahwa masing-masing tim distrik mendapatkan dukungan logistik yang cukup, termasuk fasilitas transportasi dan komunikasi, menjadi teramat penting untuk mewujudkan tujuan ini. Masalah-masalah ini terus menjadi tantangan yang berat bagi program-program distrik Komisi selama periode operasi.

Tantangan bahasa

64. Konstitusi Timor-Leste mengakui dua bahasa resmi, Tetum dan Portugis, dan dua bahasa kerja, Indonesia dan Inggris. Banyak bahasa dan dialek lain yang digunakan di penjuru negara. Keharusan bekerja dalam banyak bahasa menjadi tantangan besar bagi Komisi dan dalam penyiapan Laporan Akhirnya. Walaupun ada tantangan demikian, Komisi mengupayakan tingkat partisipasi setinggi mungkin dengan menganjurkan orang-orang untuk menggunakan bahasa yang paling nyaman untuk berbicara.

65. Selama masa operasinya Komisi menggunakan bahasa Indonesia, Tetum dan Inggris untuk dokumen-dokumen tertulis dan Tetum sebagai bahasa lisan utama. Bahasa Portugis tidak begitu banyak digunakan oleh staf atau klien, baik secara tertulis atau lisan, untuk layak digunakan sebagai bahasa kerja. Bahasa Tetum tidak pernah diajarkan secara resmi di sekolah-sekolah negeri sebelum 1999. Sebagian besar staf tidak merasa cukup percaya diri untuk menulis dokumen-dokumen yang kompleks atau resmi dalam bahasa Tetum. Karena isu bahasa ini, sebagian besar staf internasional yang membantu dalam program-program dan untuk Laporan Akhir dapat berbahasa Tetum atau Indonesia, atau keduanya, selain bahasa Inggris.

66. Kegiatan lapangan Komisi dijalankan dengan bahasa setempat atau *lingua franca*, yakni Tetum. Di beberapa komunitas pedalaman Tetum tidak begitu umum digunakan. Perekrutan staf lokal menjadi penting bagi pemahaman dan penerimaan lokal. Pernyataan dan wawancara penelitian biasanya dilakukan dalam bahasa Tetum atau Indonesia, dan ditulis dalam salah satu dari kedua bahasa tersebut. Sistem pengkodean database menggunakan bahasa Indonesia; Ringkasan pernyataan ditulis dalam bahasa Tetum, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pernyataan Prosedur Rekonsiliasi Komunitas ditulis dalam bahasa Indonesia atau Tetum.

67. Program-program nasional, seperti audiensi publik dan lokakarya tematis, dijalankan dalam bahasa Tetum, dengan penerjemahan ke dalam bahasa Inggris. Orang-orang Indonesia yang memberi kesaksian pada audiensi publik berbicara dalam bahasa Indonesia. Beberapa saksi menyampaikan kesaksian dalam bahasa-bahasa regional dan diterjemahkan ke Tetum, seperti juga beberapa ahli internasional. Unit Kejahatan Berat menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kerjanya, sehingga pernyataan-pernyataan yang dikirim ke Kejaksaan Agung diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris untuk dapat dipertimbangkan oleh staf internasional PBB yang bekerja sebagai jaksa penuntut. Dalam penulisan Laporan Akhirnya, Komisi menggunakan materi berbahasa Inggris, Indonesia, Portugis dan Tetum.

68. Masalah bahasa menjadi tantangan yang sangat berat bagi proses penulisan Laporan Akhir. Para penulis adalah orang Timor-Leste, yang menulis dalam bahasa Indonesia, dan para penulis internasional, yang menulis dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Draf dari bab-bab Laporan Akhir ditulis dalam bahasa Inggris dan Indonesia, lalu diterjemahkan dari salah satu ke

yang lainnya sehingga akan tersedia bagi para editor dalam kedua bahasa. Draf berbahasa Inggris yang sudah disunting harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebelum diberikan kepada para Komisaris untuk disahkan. Draf lalu didiskusikan oleh para Komisaris dalam bahasa Indonesia, berbagai perubahan dilakukan, kemudian disahkan. Versi bahasa Inggrisnya kemudian disesuaikan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Portugis.

69. Proses menghasilkan Laporan Akhir dalam tiga bahasa ini sangat kompleks dan menghabiskan banyak waktu.

Pendekatan terpadu berbasis komunitas

70. Regulasi telah memberi kerangka kerja bagi Komisi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan spesifik yang berfokus pada pencarian kebenaran dan rekonsiliasi komunitas. Tujuan inti yang lain adalah untuk membantu memulihkan martabat korban. Pada dasarnya menjadi tanggungjawab Komisi untuk merancang kebijakan dan kegiatan yang terbaik dalam mencapai tujuan-tujuan yang dimandatkan.

71. Kehendak masyarakat yang terungkap dalam konsultasi Komite Pengarah terwujud dalam pendirian Komisi dan dalam syarat-syarat yang tertuang dalam Regulasi 2001/10. Kebutuhan-kebutuhan dan kehendak anggota masyarakat adalah untuk sedapat mungkin memberi arahan bagi pengembangan dan implementasi kebijakan-kebijakan ini. Prinsip konsultasi komunitas ini terus berperan dalam membentuk keputusan-keputusan Komisi selama masa operasi mandatnya.

72. Konsultasi mengenai kegiatan yang akan dilakukan terjadi pada tahap permulaan dan pada masa awal operasi. Hasilnya, sejumlah proyek percontohan dijalankan yang memberi informasi tambahan untuk merancang program-program yang efektif. Komisi menjalankan tiga proyek percontohan (lihat kotak di bawah) untuk membantu menentukan bagaimana mandat dapat dilaksanakan dengan seefektif mungkin. Masing-masing proyek berfokus pada bidang kegiatan yang berbeda yang direncanakan Komisi untuk terlibat di dalamnya. Komisi terus membuka diri untuk usulan-usulan tambahan dari kalangan umum selama masa operasi.

Proyek percontohan mengenai pencarian kebenaran, rekonsiliasi komunitas dan dukungan korban

Pencarian kebenaran

Proyek percontohan pertama berfokus pada pencarian kebenaran di tingkat komunitas, khususnya proses pengambilan pernyataan. Proyek ini dilakukan di komunitas-komunitas di Pulau Atauro, Dili (Dili) 28 Mei-7 Juni, dan 22-30 Juni 2002. Tahap pengenalan dan persiapan disusul oleh pengambilan pernyataan yang menghasilkan 33 pernyataan dari para korban dan saksi, yang berhasil mendokumentasi sejumlah pelanggaran termasuk pembunuhan, penyiksaan, perkosaan dan pemindahan paksa.

Proyek percontohan ini menghasilkan pelajaran-pelajaran berharga dalam hal logistik dan metodologi. Komisi merevisi kebijakannya mengenai bahasa dalam pengambilan pernyataan, untuk memungkinkan pernyataan ditulis dalam bahasa Tetum atau Indonesia. Komisi juga memutuskan untuk merekam semua wawancara untuk menjamin keakuratan. Para pengambil pernyataan menemukan bahwa para saksi senang mendengar rekaman kesaksian mereka diputar kembali. Hal ini semakin memperkuat kepercayaan diri mereka mengenai kehandalan cara Komisi dalam mendokumentasi pernyataan mereka.

Profil Komunitas

Komisi memfasilitasi sebuah diskusi komunitas mengenai dampak pelanggaran hak asasi manusia di Metinaro di Distrik Dili pada tanggal 27 September 2003 sebagai proyek percontohan kedua. Diskusi yang demikian selanjutnya dikenal sebagai lokakarya Profil Komunitas. Dua alat utama digunakan untuk memfasilitasi diskusi ini, yaitu sebuah kegiatan pembuatan garis waktu membantu memusatkan diskusi pada pelanggaran hak asasi manusia yang dialami komunitas antara 1974 dan 1999 dan sesi pembuatan peta, anggota komunitas diajak untuk menggambar sebuah peta yang menunjukkan tempat-tempat utama terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Berbagai pertanyaan kemudian diajukan kepada komunitas mengenai dampak kolektif pelanggaran-pelanggaran ini, khususnya yang dialami perempuan dan anak-anak. Lokakarya semacam ini bermaksud untuk memberi sebuah perspektif komunitas mengenai dampak pelanggaran-pelanggaran. Hal ini akan melengkapi fokus individu dari pengambilan pernyataan dan untuk membantu mengkaji dampak kekerasan secara keseluruhan pada masyarakat Timor-Leste. Proyek percontohan ini memberi pelajaran berharga dalam fasilitasi lokakarya komunitas dan metode-metode dokumentasi, yang membantu pelatihan staf selanjutnya.

Prosedur Rekonsiliasi Komunitas

Proyek percontohan ketiga adalah audiensi rekonsiliasi komunitas. Proyek ini pertama kali dilaksanakan oleh Komisi pada 23 Agustus 2002, di Maumeta, Distrik Liquiça, tiga orang pelaku ("deponen") berpartisipasi dalam audiensi yang dihadiri oleh sekitar 150 anggota komunitas, Komisaris Nasional dan Jaksa Agung. Sembari memperkenalkan mandat Komisi dan dasar hukum bagi audiensi yang diselenggarakan, Komisaris Regional Ana Maria J. dos Santos mengetuai panel yang terdiri dari para pemuka setempat. Para deponen memberi kesaksian, mengakui kesalahannya kepada para korban dan anggota komunitas. Mereka bersumpah tidak akan pernah menggunakan kekerasan lagi untuk kepentingan politik. Para korban dan anggota komunitas lalu mendapat giliran berbicara, menceritakan versinya sendiri mengenai kejadian-kejadian yang digambarkan oleh para pelaku. Para tetua adat membersihkan lokasi dari roh-roh jahat, dan mengundang para pelaku serta korban untuk duduk bersama di atas *biti boot* (harfiahnya: tikar besar, tempat dimana menurut kebiasaan masyarakat menyelesaikan perselisihan secara adat).

Panel yang memimpin audiensi kemudian berembuk dengan para korban dan anggota komunitas, serta dengan para deponen. Diputuskan untuk menerima permintaan maaf para pelaku dan tidak menjatuhkan sanksi apapun. Audiensi ini menunjukkan kebaikan memadukan unsur-unsur proses hukum formal dengan prinsip-prinsip kebiasaan adat. Perpaduan dua sumber ini memberi prosedur ini legitimasi penuh di mata para anggota komunitas. Audiensi menunjukkan pentingnya unsur kepemilikan lokal dalam menjalankan proses rekonsiliasi. Hal ini juga memperlihatkan tingkat pengorganisasian dan dukungan logistik yang diperlukan jika anggota komunitas dalam jumlah banyak akan menghadiri audiensi-audiensi di masa mendatang. Kemudian Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Mary Robinson, dan para pejabat senior UNMISSET juga menghadiri acara ini.

73. Komisi percaya bahwa kemajuan ke arah rekonsiliasi bergantung pada berbagai langkah praktis yang diambil untuk mendorong pemulihan. Syarat-syarat agar pemulihan ini terjadi mencakup mencari dan mempublikasikan kebenaran sejarah, dan mengakui pengalaman para korban untuk membantu pemulihan emosi mereka. Berbagi pengalaman secara terbuka seperti ini memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bertikai, baik di tingkat akar rumput, maupun antara pemimpin lokal dan nasional, untuk berekonsiliasi. Pengambilan pernyataan, audiensi publik dan pertemuan rekonsiliasi komunitas menghasilkan rekaman yang akurat dan mudah diakses mengenai kejadian-kejadian di distrik yang terkait konflik. Kegiatan-kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan untuk memenuhi tujuan ini mencakup:

- Pengambilan pernyataan dari para saksi dan korban pelanggaran di seluruh pelosok Timor-Leste dan Timor Barat.
- Melakukan wawancara penelitian bersasaran dengan para saksi dan korban
- Menyelenggarakan audiensi publik nasional dengan tema-tema yang penting menurut mandat dan memberikan audiensi tersebut publisitas seluas mungkin dengan menyiarkannya di radio dan televisi
- Melaksanakan prosedur rekonsiliasi komunitas
- Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencatat sejarah konflik di desa dan kampung mereka serta dampak spesifik konflik terhadap mereka
- Mengadakan audiensi korban di tingkat sub-distrik, sehingga mereka dapat menceritakan pengalamannya, agar keberanian dan penderitaan yang telah mereka alami dapat diakui.
- Mengadakan lokakarya pemulihan di kantor nasional bagi para korban yang terkena dampak konflik secara serius. Mereka saling berbagi pengalaman dan berpartisipasi dalam penyuluhan kelompok dan kegiatan lain yang dirancang untuk mendorong pemulihan.
- Memberikan reparasi mendesak untuk sejumlah korban yang paling membutuhkan bantuan pengobatan dan bantuan langsung lainnya.
- Membuat dan menyiarkan program radio mingguan tentang hal-hal yang berkaitan dengan rekonsiliasi
- Merancang dan mendorong suatu program informasi di kamp-kamp pengungsi Timor Barat
- Mengadakan kunjungan para Komisaris Nasional ke Timor Barat untuk bertemu dengan para pemimpin pro-otonomi di sana
- Mendirikan arsip dan perpustakaan untuk berbagai dokumen dan bahan yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan sejarah konflik yang dihasilkan dari kerja Komisi.

Rencana strategis

74. Mandat dan kegiatan Komisi seperti ini belum pernah ada dalam sejarah di Timor-Leste. Dalam menyusun kerangka kerja institusi, kebijakannya, kegiatan dan mekanisme dukungan administratifnya, para pendirinya tidak dapat menggunakan model yang sudah ada, pengetahuan tentang institusi sejenis atau staf yang berpengalaman tentangnya. Staf Komisi menggunakan suatu rencana strategis formal untuk memberikan suatu kerangka kerja yang konsisten dan dapat direalisasikan untuk mencapai tujuannya, dan telah disahkan oleh para Komisaris Nasional pada bulan Mei 2002.

75. Rencana tersebut memberikan peluang bagi suatu tim multidisipliner yang terdiri dari orang-orang Timor-Leste dan kebangsaan asing di kantor nasional dan dalam tim distrik untuk menjaga arah yang jelas sepanjang periode operasional. Rencana tersebut diawali dengan bagaimana sebuah institusi dapat berkembang dari suatu tim kecil di Kantor Nasional menjadi sebuah institusi yang beranggotakan 270 pegawai yang melaksanakan beragam program yang tersebar di 13 distrik. Rencana ini juga menyediakan kerangka kerja untuk mengurangi skala operasi institusi dari skala puncak ke sebuah tim kecil yang perhatian utamanya adalah penyelesaian Laporan Akhir dan kemudian menutup Komisi. Rencana strategis ini menjadi acuan bagi para Komisaris dan stafnya sejalan dengan penambahan atau modifikasi program, dan turut membangun kepercayaan para donatur dan pemangku kepentingan lain bahwa Komisi memiliki rencana yang jelas dalam pemenuhan mandatnya.

76. Rencana tersebut membuat garis besar pendekatan terpadu terhadap kerja lapangan Komisi dalam tiga wilayah program inti, yaitu pencarian kebenaran, rekonsiliasi komunitas, dan dukungan korban. Rencana ini membagi kerja Komisi ke dalam 13 periode. Dalam setiap periode tersebut kegiatan dilakukan berdasarkan jadwal waktu yang ketat. Implikasi dan indikator administratif dan logistik dari tujuan-tujuan yang tercapai juga dijabarkan. Faktor-faktor sejarah, budaya, politik dan logistik setempat dipertimbangkan dalam menyusun waktu dan sifat kegiatan yang akan dijalankan di setiap sub-distrik.

77. Tim distrik secara umum melaksanakan program kerja yang sama di masing-masing dari 65 sub-distrik, memusatkan sumber dayanya pada satu sub-distrik selama tiga bulan sebelum melanjutkan ke sub-distrik berikutnya. Selama enam minggu pertamanya di sebuah sub-distrik, tim distrik mengadakan pertemuan dan konsultasi. Periode intensif kerja sama ini turut memperkuat saling percaya dan saling menghormati antara para pemimpin setempat dan perwakilan Komisi. Perekrutan tim distrik dari daerah setempat menunjukkan komitmen Komisi pada pendekatan kerja sama dengan masyarakat setempat. Hal ini memberikan pemahaman lebih mendalam akan kondisi setempat, dan memungkinkan komunikasi langsung dengan bahasa dan dialek setempat. Berbagai kegiatan pencarian kebenaran, prosedur rekonsiliasi komunitas dan dukungan korban diselenggarakan secara terpisah dan dijalankan oleh tim-tim yang berbeda, tetapi hanya satu program pendidikan diperlukan di setiap sub-distrik, dan dukungan logistik digunakan bersama.

78. Kerja terpadu di sub-distrik mengikuti serangkaian langkah standar. Para Komisaris regional dan tim distrik memulai kerjanya dengan mengadakan sebuah pertemuan publik untuk menjelaskan mandat Komisi dan inti dari program kerjanya. Para anggota masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan saran dan kekhawatiran mereka. Tim distrik seringkali melaksanakan berbagai diskusi dan pertemuan secara informal. Masyarakat diminta untuk memberikan sebuah ulasan mengenai masa-masa penting dan berbagai insiden kekerasan selama 25 tahun periode mandat. Tim distrik mengidentifikasi komunitas tertentu dimana permintaan akan pencarian kebenaran, pengambilan pernyataan dan kerja rekonsiliasi komunitas kemungkinan tinggi.

79. Staf dukungan korban dan penjangkauan memfasilitasi berbagai diskusi kelompok mengenai dampak pelanggaran hak asasi manusia dan melakukan pertemuan lanjutan dengan para individu yang tertarik untuk memberikan pernyataan mengenai berbagai pelanggaran hak asasi manusia atau berpartisipasi dalam proses rekonsiliasi komunitas. Para pengambil pernyataan pencarian kebenaran akan mulai mengambil pernyataan mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Ketika para korban dengan kebutuhan mendesak teridentifikasi selama wawancara, mereka dialihkan ke staf dukungan korban untuk ditindaklanjuti. Staf rekonsiliasi juga mengambil pernyataan dari orang-orang yang ingin berpartisipasi dalam prosedur rekonsiliasi komunitas. Mereka mengatur berbagai audiensi untuk kasus-kasus yang telah disetujui oleh Kejaksaan Agung.

80. Kegiatan terakhir dari program sub-distrik tiga bulan adalah Audiensi Korban yang diatur oleh para Komisaris Regional dan tim distrik, serta dihadiri oleh seorang Komisaris Nasional, wakil pemerintah setempat, para pemuka adat dan gereja, serta anggota kepolisian. Setelah audiensi tersebut Komisaris Regional memberitahukan kepada masyarakat mengenai berbagai kegiatan yang dilakukan di sub-distrik selama periode tiga bulan tersebut. Mereka menjelaskan bahwa informasi yang telah dikumpulkan di sub-distrik akan disimpan dengan aman di arsip CAVR dan akan digunakan dalam Laporan Akhir Komisi. Oleh karenanya, audiensi sub-distrik merupakan sebuah cara yang secara bersamaan menutup kerja Komisi di daerah tersebut, memberi penghargaan atas dukungan dan sumbangan masyarakat selama periode tiga bulan tersebut, dan berbagi pengalaman mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di daerah tersebut.

1.5 Program-program Inti

Pencarian Kebenaran

81. Tujuan program pencarian kebenaran adalah untuk mendokumentasi pelanggaran-pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh semua pihak dalam konflik politik antara April 1974 dan Oktober 1999. Strategi yang dirancang adalah pengambilan pernyataan secara sistematis di seluruh sub-distrik, penelitian terfokus dan penyelenggaraan audiensi publik. Submisi-submisi, termasuk berbagai dokumen dan materi-materi lainnya yang relevan, juga diupayakan untuk didapat dari berbagai sumber di dalam Timor-Leste maupun di luar negeri.

Pengambilan Pernyataan dan Pengolahan Data

82. Komisi mengumpulkan 7.824 pernyataan dari 13 distrik dan 65 sub-distrik di Timor-Leste.^{*} Bersama dengan sebuah koalisi LSM lokal di Timor Barat, Komisi bekerja untuk memberi kesempatan bagi warga asal Timor-Leste di Timor Barat untuk memberi pernyataan. Antara Februari dan Agustus 2003 koalisi LSM ini berhasil mengumpulkan 91 pernyataan dari orang-orang asal Timor-Leste yang tinggal di daerah-daerah kota Belu, Kefamenanu, Soe dan Kupang di Timor Barat.

83. Para pengambil pernyataan di distrik mewawancarai para pemberi pernyataan atau deponen secara perorangan, walaupun anggota keluarga, teman atau anggota tim dukungan korban dapat juga hadir. Para deponen biasanya adalah korban pelanggaran, walaupun mereka sering juga memberi informasi mengenai pelanggaran terhadap anggota keluarga atau kenalannya, yang banyak di antaranya telah meninggal atau hilang. Para pelaku juga ada yang memberi pernyataan, walaupun tentunya jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada jumlah pernyataan dari korban.

84. Para deponen memberi pernyataan mereka dalam bentuk narasi. Dengan demikian mereka dapat menceritakan kisahnya dalam kata-kata mereka sendiri, dan tidak dipandu oleh serangkaian pertanyaan. Metode ini dipilih karena dapat mendorong para deponen untuk memberi banyak rincian dan latar belakang informasi mengenai pelanggaran dan keadaan yang meliputi kejadian tersebut. Prosedur ini juga cenderung tidak bersifat mengintimidasi bagi mereka yang tidak biasa menghadapi pertanyaan-pertanyaan pada kapasitas resmi.

85. Semua pernyataan yang dicatat dikumpulkan di kantor nasional, untuk selanjutnya diperiksa dan diberi kode oleh para pembaca pernyataan, dan dimasukkan ke dalam *database*. Pada proses pencantuman kode para juru kode membaca dan mengidentifikasi pelanggaran hak asasi dalam setiap pernyataan. Adalah cukup umum bahwa dalam sebuah pernyataan terdapat lebih dari satu kejadian dimana pelanggaran dilakukan, atau beberapa pelanggaran dalam satu kejadian. Para pencantum kode akan mengidentifikasi setiap pelanggaran, dengan informasi penting, seperti identitas para korban dan pelaku, jika diketahui, afiliasi institusi dari pelaku, serta tanggal dan tempat kejadian tersebut.

86. Rincian masing-masing pelanggaran di dalam pernyataan lalu dimasukkan ke dalam *database* elektronik, yang telah dirancang sedemikian rupa untuk memungkinkan analisa data tersebut. Sebagai contoh, setelah pemasukan seluruh pelanggaran yang teridentifikasi oleh tim

^{*} Walaupun Rencana Pembangunan Nasional Timor-Leste menyebut 67 sub-distrik di negara ini, ketika CAVR dibentuk, sebelum kemerdekaan, terdapat 65 sub-distrik yang sudah umum disepakati, yang membentuk dasar strategi operasional Komisi. Tim Pengambilan Pernyataan Komisi mengumpulkan 7.824 pernyataan, meskipun beberapa dari pernyataan tersenut (155 pernyataan) tidak dimasukkan ke Database Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HRVD) untuk analisa kuantitatif karena pernyataan-pernyataan tersebut tidak menyebutkan pelanggaran yang berhubungan dengan mandat Komisi atau pelanggaran yang mereka sebut tidak termasuk dalam periode referensi Komisi: Sebanyak 7.669 pernyataan telah terdaftar dalam HRVD Komisi.

pengkode, dapat dilakukan sebuah proses penelusuran untuk mungungkan jumlah keseluruhan dari suatu pelanggaran tertentu, berapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pelaku yang namanya disebut, jumlah serta proporsi pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang dengan afiliasi kelompok tertentu, pengelompokan dan fluktuasi dalam pola-pola pelanggaran dalam kurun waktu tertentu dan di berbagai daerah. Sumber-sumber sekunder terpercaya yang lain, seperti kasus-kasus yang dilaporkan oleh Amnesty International antara 1979 dan 1999 diberi kode dan dimasukkan ke dalam *database*. Metodologi statistik yang digunakan dan langkah-langkah pengaman yang diterapkan untuk memastikan keakuratan data dirinci pada bagian Lampiran dari Laporan ini.

87. Para juru kode pernyataan telah menerima pelatihan yang ekstensif mengenai dasar hukum berbagai pelanggaran hak asasi manusia tertentu yang menjadi tugas mereka untuk diidentifikasi. Di dalam pelatihan ini diterangkan mengenai unsur-unsur pelanggaran dan bagaimana menentukan jika suatu keadaan tertentu memenuhi definisi yang ada. Sebagai contoh, para juru kode pernyataan dilatih untuk menentukan apakah suatu pelanggaran secara hukum memenuhi syarat sebagai penyiksaan daripada, misalnya, pelanggaran pidana penyerangan, atau perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan. Mereka juga dilatih untuk menentukan apakah suatu keadaan tertentu memenuhi syarat sebagai perkosaan atau perbudakan seksual.

88. Para juru kode diuji secara berkala untuk keakuratan dan konsistensi. Pada tes semacam ini, para juru kode diminta untuk membaca dan memberi kode pada sebuah kasus perumpamaan untuk melihat apakah mereka telah mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran secara akurat, dan bahwa sebagian besar anggota tim sepakat mengenai bagaimana sebaiknya mengidentifikasi berbagai pelanggaran. Kategori-kategori di dalam *database* diperingkat jenis pelanggarannya pada awal proses untuk mencapai konsistensi yang lebih baik di antara para juru kode. Analisis statistik pernyataan-pernyataan tersebut memungkinkan Komisi untuk memenuhi tujuan-tujuan yang digariskan dalam Regulasi secara profesional dan obyektif. Tujuan-tujuan ini di antaranya:

- Klarifikasi mengenai “latar belakang, situasi yang mendasari, faktor, konteks, alasan dan pandangan” yang memicu terjadinya pelanggaran skala besar [Bagian 13.1(a)(ii)]
- Menetapkan “sifat” dari pelanggaran hak asasi manusia (yakni jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan) [Bagian 13.1(a)(i)]
- Mengumpulkan dan membandingkan laporan-laporan pelanggaran dari waktu ke waktu dan dari seluruh distrik untuk menentukan luasnya pelanggaran hak asasi manusia (yakni jumlah pelanggaran yang terjadi) [Bagian 13.1(a)(i)]
- Mengumpulkan informasi mengenai pola-pola pelanggaran sehingga dapat menilai apakah terjadi “pola pelanggaran yang sistematis” [Bagian 13.1(a)(i)]
- Menetapkan profil statistik dari “orang-orang, aparat, institusi, dan organisasi yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia” [Bagian 13.1(a)(iii)]
- Mengumpulkan dan membandingkan data mengenai pola pelanggaran dan pelaku yang terlibat untuk memberi bukti mengenai apakah “pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh perencanaan yang disengaja, kebijakan atau atas perintah dari pihak-pihak tertentu dalam konflik [Bagian 13.1(a)(iv)].

Penelitian

89. Program pengambilan pernyataan memungkinkan siapa saja yang mau untuk datang ke Komisi dan melaporkan informasi yang berkenaan dengan konflik politik. Harapannya adalah bahwa dengan membuka jaring informasi yang demikian luas ke distrik-distrik, akan terungkap amat banyak informasi mengenai semua aspek dari 25 tahun konflik. Selanjutnya, hasil analisis akan menyingkap gambaran yang jelas mengenai apa yang terjadi. Pendekatan yang luas dan

tidak mengkhususkan pada sasaran tertentu ini berarti bahwa informasi akan didapat mengenai semua aspek konflik politik tersebut, termasuk kejadian-kejadian dan situasi yang sebelumnya belum pernah diketahui luas.

90. Komisi juga mengidentifikasi sepuluh tema utama yang mempunyai makna khusus selama mandat sebagai topik untuk penelitian yang rinci. Tema-tema ini adalah:

- Kelaparan dan pemindahan paksa
- Struktur, kebijakan dan praktek pihak militer dan polisi Indonesia
- Struktur, kebijakan dan praktek pihak Fretilin dan Falintil
- Penahanan dan penyiksaan
- Pembunuhan dan penghilangan paksa
- Anak-anak
- Perempuan
- Konflik partai politik 1974-76
- Peran aktor-aktor internasional dalam proses penentuan nasib sendiri
- Pembunuhan Massal.

91. Unit penelitian melakukan lebih dari 1.000 wawancara yang berfokus pada tema-tema tersebut di atas. Para subyeknya termasuk orang-orang yang telah memainkan peran penting pada berbagai tahapan konflik, serta pelaku dan korban. Para Komisaris dan staf melakukan wawancara-wawancara ini di Dili, di distrik-distrik, di Portugal dan di Indonesia. Tema-tema penelitian secara umum bersesuaian dengan tema-tema pada audiensi publik nasional, dan para peneliti juga telah memainkan peran yang penting dalam mengidentifikasi dan berhubungan dengan para korban dan saksi untuk berbicara pada audiensi-audiensi ini. Pada pertengahan tahun 2003 Komisi memulai sebuah rangkaian wawancara dengan para tokoh nasional, yang dikenal dengan sebagai wawancara-wawancara VIP. Sebagai kesaksian pribadi atas peristiwa yang terkait langsung mereka, wawancara-wawancara ini memudahkan Komisi untuk menginvestigasi latar belakang dan kelengkapan organisasi dan kejadian-kejadian. Komisi melaksanakan 15 wawancara VIP, baik di Timor-Leste maupun Indonesia, termasuk Timor Barat (lihat Lampiran Laporan ini).

92. Sejumlah besar dokumentasi primer dan sekunder yang berkaitan dengan tema-tema penelitian ini juga telah dikumpulkan. Informasi mengenai konflik telah dikeang selama masa pendudukan militer, sehingga banyak individu menyembunyikan atau menyimpan dokumen-dokumen atau menyelundupkannya ke luar negeri. Komisi telah mengeluarkan permintaan umum untuk mendapatkan segala informasi yang berkenaan dengan mandatnya. Hal ini berhasil mendatangkan berbagai dokumen, rekaman video maupun audio, foto-foto dan rekaman film kepada Komisi. Materi-materi ini digunakan dalam penulisan Laporan Akhir dan akan menjadi bagian dari arsip permanen.

Audiensi Publik

93. Audiensi publik menjadi ciri utama dari program Komisi. Audiensi-audiensi ini turut memenuhi berbagai aspek dari mandat Komisi, termasuk pencarian kebenaran, memajukan rekonsiliasi dan memulihkan martabat korban. Komisi menyelenggarakan audiensi publik dengan melibatkan peserta dari tingkat akar rumput sampai tingkat kepemimpinan nasional dan juga para saksi dan ahli internasional. Para saksi dan korban pelanggaran hak asasi manusia memberi kesaksian tentang pengalaman mereka pada audiensi tingkat sub-distrik, audiensi nasional dan audiensi rekonsiliasi komunitas tingkat desa.

Audiensi Korban

94. Sebuah audiensi korban diselenggarakan sebagai kegiatan akhir pada tiap-tiap program sub-distrik, sesuai dengan rencana strategis. Para korban pelanggaran hak asasi manusia diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman mereka, dalam kata-kata dan bahasa mereka sendiri, pada sebuah forum publik. Hal ini membantu memberitahu para anggota komunitas mereka yang lebih luas mengenai penderitaan yang telah mereka alami. Audiensi semacam ini juga membantu memulihkan sebagian martabat mereka yang hilang dengan mendorong pengakuan atas perjuangan dan kontribusi mereka. Audiensi-audiensi korban juga memberi kesempatan bagi semua anggota komunitas untuk mendengar mengenai kejadian-kejadian semasa konflik yang sebelumnya tidak diketahui khalayak ramai. Hal ini membantu memupuk rasa solidaritas antara korban dan komunitasnya. Ini juga turut membantu mengklarifikasi sejarah lokal mengenai konflik, dan memperkuat tekad bahwa kejadian-kejadian di masa lalu yang menyakitkan tidak boleh terulang lagi.

Audiensi Publik Nasional

95. Komisi menyelenggarakan delapan audiensi publik nasional. Audiensi-audiensi ini disiarkan melalui televisi di Dili dan melalui radio secara nasional, serta diliput luas oleh pers lokal. Perwakilan dari media mancanegara turut hadir pada beberapa audiensi yang diselenggarakan.

96. Nilai dari audiensi-audiensi tematis ini terletak pada penyajian pandangan berbagai saksi dan ahli kepada seluruh penduduk. Kedelapan audiensi nasional tersebut dipimpin oleh tujuh Komisariss Nasional. Walau pencarian kebenaran merupakan salah satu tujuannya, juga diakui bahwa program tersebut harus diselenggarakan dengan cara yang akan membantu rekonsiliasi nasional dan penghargaan kepada hak-hak para korban.

97. Para Komisariss menanyakan para saksi sesuai kesaksian mereka, akan tetapi waktu yang tersedia untuk klarifikasi dengan cara ini cukup terbatas, sehingga tidak ada penentuan atau temuan yang dibuat pada akhir dari audiensi-audiensi ini. Komisi mengakui bahwa pengambilan pernyataan dan wawancara yang mendalam merupakan cara yang lebih dapat diandalkan untuk mengumpulkan informasi, daripada audiensi publik. Namun demikian, audiensi-audiensi ini sering menambah informasi penting kepada data yang dimiliki Komisi.

98. Audiensi publik memberi kesempatan yang langka bagi kalangan umum untuk mengetahui tentang aspek-aspek penting dari konflik politik. Audiensi-audiensi ini juga memberi kesempatan kepada para saksi untuk mengungkapkan pandangan mereka dan menceritakan pengalamannya dalam forum yang resmi. Komisi sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang terkait berbagai isu dan pihak dalam konflik diketengahkan dengan seimbang. Pemilihan para saksi dilakukan dengan prinsip keseimbangan, dengan mengumpulkan kesaksian dari laki-laki maupun perempuan, dari berbagai distrik di Timor-Leste, mengenai periode-periode konflik yang berbeda dan yang berkaitan dengan kelompok pelaku yang berbeda.

99. Audiensi-audiensi memberi kesempatan pertama kepada para korban kekerasan oleh pasukan keamanan Indonesia untuk berbicara secara terbuka mengenai kejadian-kejadian ini tanpa rasa takut akan balas dendam. Sejalan dengan tujuan memberi gambaran yang seimbang, jumlah terbesar para saksi dan korban memberi kesaksian mengenai kekerasan yang dilakukan oleh para anggota pasukan pendudukan Indonesia. Pengambilan pernyataan dan program penelitian telah menunjukkan bahwa para pelaku yang terkait dengan pasukan pendudukan Indonesia telah melakukan sebagian besar pelanggaran selama periode mandat.

100. Para korban diberi kesempatan untuk berbicara dengan terbuka mengenai pengalaman mereka, termasuk menelaah hal-hal yang menyakitkan, "luka-luka lama" yang sebelumnya tertutup. Komisi berkeyakinan bahwa meskipun membuka luka-luka lama membawa resiko

tertentu, namun mengungkap kebenaran dihadapan publik sangatlah penting. Menyingkap kejadian-kejadian yang telah lama buram, sehingga mendorong debat nasional, akan membantu menyelesaikan perselisihan yang ada dan amarah yang masih terpendam. Audiensi-audiensi ini menjadi pengalaman yang sangat emosional bagi mereka yang memberi kesaksian dan bagi khalayak ramai yang menyaksikan dan mendengarkan cerita mereka.

101. Audiensi publik nasional pertama diadakan pada 11-12 November 2002, bertepatan dengan peringatan pembantaian Santa Cruz tahun 1991. Audiensi ini dikenal sebagai Audiensi Korban, dan diberi tajuk "Dengarkanlah Suara Kami" (*Rona Ami Nia Lian*). Tidak seperti audiensi-audiensi nasional berikutnya, audiensi ini tidak berfokus pada suatu tema atau jenis pelanggaran khusus, akan tetapi lebih pada mengumpulkan para korban dari semua distrik di Timor-Leste yang memberi kesaksian tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama 25 tahun periode mandat. Ketujuh audiensi nasional yang menyusul kemudian diselenggarakan sesuai tema-tema tertentu.

102. Audiensi nasional bertema diadakan menurut jadwal berikut ini:

- 17-18 Februari 2003 – Pemenjaraan, Penahanan dan Penyiksaan Politik
- 28-29 April 2003 – Perempuan dan Konflik
- 15-18 Maret 2004 - Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional
- 28-29 Juli 2003 – Kelaparan dan Pemindahan Paksa
- 19-21 November 2003 – Pembantaian massal
- 15-18 Desember 2003 – Konflik Politik Internal, 1974-1976
- 29-30 Maret 2004 – Anak dan Konflik.

Penelitian angka kematian

103. Pada Juni 2003 Komisi memulai penyelidikan statistik mengenai jumlah orang Timor-Leste yang meninggal sebagai akibat langsung dari konflik, apakah sebagai akibat pencabutan hak-haknya, dalam pertempuran, terkena tembakan atau sebagai korban pembunuhan tidak sah atau penghilangan paksa. Walaupun sebelumnya sudah pernah ada usaha untuk memperkirakan angka kematian dari penyebab-penyebab seperti ini, penelitian ini merupakan kesempatan pertama dimana sebuah organisasi melakukan penelitian yang obyektif mengenai angka kematian selama konflik.

104. Proyek ini dirancang dan dilaksanakan dalam kerja sama dengan *Human Rights Data Analysis Group (HRDAG)* atau Kelompok Analisis Data Hak Asasi Manusia, sebuah organisasi internasional yang mengkhususkan diri pada analisis statistik hak asasi manusia dan telah berpengalaman dalam bidang ini dengan beberapa komisi kebenaran sebelumnya.* Analisisnya didasarkan pada tiga set data independen:

* HRDAG melaksanakan analisis statistik dengan komisi kebenaran lain seperti di Afrika Selatan, Guatemala dan Peru. Lihat lebih lengkap dibagian Pertanggungjawaban di Lampiran dalam Laporan ini.

- informasi yang terkandung dalam sekitar 8.000 pernyataan yang telah dikumpulkan, diberi kode dan dimasukkan ke dalam database Komisi
- sebuah Sensus Kuburan yang didasarkan pada penghitungan batu nisan di 492 pekuburan di Timor-Leste
- sebuah Survei Tingkat Kematian Retrospektif (Berlaku Surut), yang dirancang oleh Human Rights Data Analysis Group. Kemudian dilakukan sebuah survei mendalam terhadap anggota keluarga 1,322 rumah tangga yang dipilih secara acak di 121 aldeia dari seluruh wilayah negara. Survei ini menggunakan sebuah daftar pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan angka kematian, seperti tanggal, situasi dan penyebab kematian anggota keluarga selama masa konflik.

105. Penerapan teknik statistik pada kelompok data yang berbeda ini, masing-masing dengan kekuatan dan kelemahannya, berhasil mendapatkan sebuah perkiraan mengenai angka kematian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

106. Metodologi dan hasil-hasil proyek analisis statistik mengenai angka kematian ini, serta analisis statistik dari pelanggaran tidak fatal yang diselidiki oleh Komisi, terdapat pada Lampiran dari Laporan ini.

Submisi

107. Komisi menerima sejumlah submisi tertulis dari Timor-Leste dan individu-individu dan organisasi yang berbasis di luar negeri. Termasuk di antaranya dokumen-dokumen asli, laporan-laporan dan analisis yang menerangkan kejadian-kejadian selama periode mandat, serta foto-foto dan rekaman film dari masa itu (lihat bagian berikutnya, 1.5.1.6).

108. Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia memberi sebuah submisi yang sangat berarti kepada Komisi, dalam bentuk sebuah laporan konsultan mengenai pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi di Timor-Leste tahun 1999. Penulis laporan ini, Profesor Geoffrey Robinson dari University of California, Los Angeles, memiliki akses terhadap materi-materi rahasia yang dimiliki oleh misi UNTAET dan UNMISSET serta Unit Investigasi Kejahatan Berat. Laporan ini sebelumnya belum dibuka untuk umum oleh Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) pada saat Komisi menyiapkan laporannya. Salinannya disertakan dalam Lampiran dari Laporan ini.

109. Daftar lengkap submisi yang pernah diterima oleh Komisi terdapat pada Lampiran dari Laporan ini.

Sumber-sumber Informasi

110. Komisi mengeluarkan panggilan kepada semua orang dan organisasi yang memiliki dokumen-dokumen yang relevan agar meneruskan materi-materi tersebut ke CAVR. Kemudian dokumen-dokumen ini dapat dipertimbangkan dalam penyusunan cerita yang akurat mengenai apa yang telah terjadi. Sebagai akibatnya, Komisi menerima bahan-bahan dan submisi dari berbagai kalangan masyarakat sipil dan aktivis hak asasi manusia yang sebelumnya pernah terlibat dalam gerakan solidaritas internasional untuk Timor-Leste, dari Portugal, Indonesia, Australia, wilayah Asia, Amerika Serikat dan Eropa. Organisasi-organisasi internasional seperti *Catholic Relief Services of the USA* dan *the Australian Council for Overseas Aid (ACFOA)*, juga menyediakan materi berbayar bersumber dari panjangnya keterlibatan mereka dengan Timor-Leste selama periode mandat.

111. Berbagai bahan juga dengan murah hati diterima dari para korban dan saksi warga Timor-Leste, pemimpin nasional dan pemuka setempat, dan organisasi-organisasi non-

pemerintah, khususnya Yayasan (Asosiasi) HAK dan Fokupers. Koleksi dari mendiang Profesor Herb Feith telah disumbangkan kepada arsip Komisi setelah kepergiannya pada tahun 2003.

112. Sejumlah orang Indonesia memberi kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional Komisi dan menyediakan submisi tertulis. Anggota Komnas Perempuan Indonesia dan sekelompok LSM dari Timor Barat (Indonesia), Tim Kemanusiaan Timor Barat, membuat submisi pada Audiensi Publik CAVR tentang Perempuan dan Konflik. Lembaga hak asasi manusia Indonesia, Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), membuat dua submisi kepada CAVR: Pengungkapan Kebenaran Timor- Leste tahun 1974-1999 dan Cerita dari Garis Belakang. Selain itu sejarawan Indonesia Dr Asvi Warman Adam dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) memyampaikan kesaksiannya dengan judul “ Sejarah Timor-Leste dalam Indonesia Baru” dalam Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional. Sejumlah pekerja dan aktivis HAM lainnya juga memberikan kesaksian pada audiensi tersebut dan kesaksian mereka telah digunakan dalam bab-bab yang relevan dalam Laporan ini.

113. Komisi tidak begitu berhasil mengumpulkan bahan-bahan dari pemerintahan, yang memberi tanggapan yang berbeda-beda kepada Komisi. Komisi pernah menulis kepada pemerintah dan lembaga-lembaga seperti dalam Laporan ini di Bagian 7.1: Hak Penentuan Nasib Sendiri untuk meminta dan mendengar pendapat mereka. Komisi mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB, Presiden Indonesia, Perdana Menteri Portugal dan Australia, Pemerintahan Jepang, Amerika Serikat, Perancis, Republik Rakyat China dan Kerajaan Inggris. Tidak ada jawaban resmi yang diterima tetapi Komisi menerima bantuan dari beberapa perwakilan dari pemerintahan tersebut yang berada di Timor-Leste. Komisi juga melaksanakan permintaan ke Moskow dan Vatikan mengenai akses terhadap dokumentasi mereka.

114. Komisi juga menulis kepada individu-individu dari pemerintahan terdahulu, termasuk Presiden Jimmy Carter dari Amerika Serikat, para mantan menteri dan pejabat pemerintah termasuk mantan Perdana Menteri Australia Gareth Evans dan mantan Duta Besar Richard Woolcott, serta sejumlah mantan pejabat Indonesia. Jawaban yang diterima sangat beragam dan beberapa bahan diterima sebagai hasil dari permintaan ini.

115. Selain menulis ke Presiden Megawati Sukarnoputri untuk mencari informasi, tetapi tidak ada tanggapan, Komisi juga mengundang beberapa mantan pemimpin dan pejabat Indonesia untuk memberi kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Hak Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional: Presiden BJ Habibie, Dr Mochtar Kusumaatmaja, mantan Menteri Luar Negeri pada pemerintahan Soeharto, Dewi Fortuna, Penasehat luar negeri Presiden BJ Habibie, Dr Frans Seda, mantan menteri pada kabinet Soeharto, Francisco Lopes da Cruz. Mantan Duta Besar Keliling khusus masalah Timor-Leste untuk Presiden Soeharto, Dr Yusuf Wanandi, dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), tidak seorangpun yang bisa memberikan kesaksian, tetapi Dr Wanandi menyediakan sebuah kesaksian yang dibacakan atas nama dia.

116. Masalah umum yang dihadapi baik oleh beberapa pemerintahan dan Komisi adalah hambatan dalam menemukan catatan-catatan yang tertanggal 30 tahun kebelakang. Dalam banyak kasus, penelitian komprehensif meninggalkan banyak hal yang harus dilengkapi dan dalam kasus dimana peraturan tentang kebebasan untuk mengakses informasi belum ada atau akses dibatasi secara ketat, maka kemungkinan tidak akan berhasil.

117. Namun demikian, keputusan beberapa pemerintahan untuk melepaskan beberapa catatan rahasia mereka tentang Timor-Leste telah banyak membantu Komisi untuk mengeni tanggungjawabnya dalam menetapkan kebenaran. Dokumentasi yang dilepaskan oleh Pemerintah Australia untuk periode 1974-1976 dan dua volume tentang *Relat6rios da Descoloniza73o de Timor* pada tahun 1974-75 yang dibuat oleh Pemerintah Portugis, keduanya sangat bernilai. Komisi juga diuntungkan dengan dibukanya beberapa catatan rahasia oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan dari Perpustakaan Kepresiden Ford dan Carter kepada *The National Security Archive*, empat volume bahan yang tidak dirahasiakan lagi dari Pemerintah

Selandia Baru, dan beberapa dokumen yang dilepas oleh Kerajaan Inggris yang disediakan kepada Komisi oleh Hugh Dowson. Komisi juga secara intensif berhasil menarik catatan tentang debat informatif dan beberapa audiensi tentang Timor-Leste yang dilaksanakan di PBB, di Kongres AS dan koleksi Parlemen Australia tentang dokumen dasar masalah Timor yang diedit oleh Heiki Krieger dan dipublikasikan oleh Universitas Cambridge. Semua dokumen tersebut juga diperkaya dengan kesaksian secara tertulis dan lisan yang diberikan kepada Komisi oleh para mantan diplomat yang bekerja di PBB, Pemerintah AS dan Australia.

Rekonsiliasi Komunitas

118. Semua aspek kerja Komisi dirancang dan dilaksanakan sebagai bagian dari pendekatan yang terkoordinasi dan terpadu dengan tujuan untuk mendorong rekonsiliasi.

119. Pertikaian yang terus berlanjut mengenai fakta-fakta sejarah, serta pengingkaran terhadap fakta-fakta tersebut mencegah pihak-pihak yang terlibat konflik menemukan dasar yang sama untuk memulai proses rekonsiliasi yang menyakitkan, sulit dan perlahan. Berbagai aktifitas pencarian kebenaran dimaksudkan untuk menguak sejarah berbagai peristiwa yang didasarkan pada informasi yang obyektif daripada kabar burung atau propaganda. Versi kebenaran yang memiliki dasar yang kuat seperti ini pada gilirannya dapat membuka jalan bagi pengakuan tanggung jawab, sehingga akan memungkinkan terjadinya penerimaan dan pemaafan.

120. Aspek dukungan korban dari kerja Komisi juga meletakkan pondasi bagi rekonsiliasi dengan maksud untuk mendefinisikan kembali hubungan antar korban, pelaku dan komunitasnya. Pengembalian martabat yang pernah direnggut dari para korban meredakan kemarahan yang terpendam dan memungkinkan para korban untuk beranjak kepada penerimaan dan pemaafan terhadap orang-orang yang telah merugikan atau menyakiti mereka.

121. Program utama yang mendukung mandat rekonsiliasi Komisi adalah Prosedur Rekonsiliasi Komunitas (PRK) seperti yang tercantum dalam Bagian IV dari regulasi. Tujuan program tersebut adalah untuk menawarkan sebuah penyelesaian hukum terhadap berbagai kejahatan “ringan” yang dilakukan selama konflik, membantu para pelaku kembali ke masyarakatnya, dan membangun kembali hubungan antara korban, pelaku dan komunitasnya.

122. Belum pernah ada kegiatan serupa yang bisa dijadikan contoh untuk PRK, di Timor-Leste atau di tempat lain. Proses Rekonsiliasi Komunitas banyak mengambil praktik peradilan tradisional sebagaimana halnya prinsip-prinsip arbitrase dan mediasi, serta aspek-aspek hukum pidana dan perdata sebagai acuannya. Berbagai pandangan yang diungkapkan selama konsultasi komunitas yang dilaksanakan oleh Komite Pengarah sangat mempengaruhi rancangan program. Ini terlihat dalam keputusan untuk memasukkan unsur-unsur seperti praktik-praktik spiritual setempat, pengakuan dan pemaafan, dan partisipasi para pemimpin setempat. Para korban juga diberi kesempatan untuk berhadapan berbicara langsung dengan para pelaku, sementara para pelaku diwajibkan untuk mengakui dan meminta maaf kepada korban dan komunitasnya. Akhirnya rancangan tersebut menjalin hubungan langsung yang resmi dengan Kejaksaan Agung dan Pengadilan-pengadilan Distrik di Timor-Leste.

123. Regulasi menyebutkan bahwa para pelaku kejahatan “ringan” dan “tindakan yang merugikan” berkaitan dengan konflik politik diizinkan untuk datang ke Komisi dan memberikan sebuah pernyataan yang menjelaskan secara lengkap kejadian seputar tindakan mereka. Tindakan-tindakan seperti pembakaran rumah, penjarahan, dan pemukulan adalah jenis kasus yang layak ditangani oleh PRK, namun ‘kejahatan berat’ seperti pembunuhan, perkosaan dan penyiksaan tidak termasuk. Setelah membantu deponen melengkapi pernyataannya, Komisi meneruskannya kepada Kejaksaan Agung, yang akan memutuskan apakah kasus itu dapat dilanjutkan melalui PRK dan tidak melalui penuntutan.

124. Sebuah panel yang terdiri tiga sampai lima pemimpin setempat diketuai oleh Komisaris Regional kemudian dipilih untuk memimpin audiensi di komunitas deponen. Formatnya cukup fleksibel untuk memberi ruang bagi praktik-praktik spiritual dan praktik adat lainnya yang khas bagi komunitas tersebut. Pelaku diminta untuk mengakui kesalahannya di muka umum dan para korban dapat secara langsung bertanya dan memberitahu pelaku dampak yang dialaminya akibat tindakan mereka. Anggota komunitas dapat mengajukan pertanyaan mengenai pernyataan pelaku dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Tanya-jawab ini seringkali memanas, tapi tidak pernah menimbulkan kekerasan. Audiensi-audiensi ini merupakan kegiatan komunitas yang sangat khusus, dan biasanya berlangsung dari pagi hingga larut malam. Beberapa audiensi yang melibatkan banyak pelaku berlangsung selama beberapa hari.

125. Ketika semua masalah yang relevan telah ditelusuri, panel kemudian memperantarai sebuah kesepakatan melalui konsultasi dengan para korban dan pelaku. Si pelaku harus melakukan 'aksi rekonsiliasi' tertentu agar dirinya dapat diterima kembali ke dalam komunitasnya. Aksi-aksi ini dapat berupa kerja bakti dan pemberian uang, ternak atau benda-benda lain kepada korban. Persetujuannya didaftarkan kepada Pengadilan Distrik yang berwenang, dan setelah memenuhi semua tindakan yang disyaratkan, pelaku mendapat kekebalan dari tuntutan pidana dan perdata di masa mendatang untuk pelanggaran-pelanggaran yang diakuinya.

126. Program PRK dimulai secara perlahan, sebagian karena ketidakjelasan di tingkat lokal mengenai sifat dari proses tersebut. Ketika berita mengenai audiensi yang pertama menyebar, permintaan meningkat. Pada akhirnya 1.379 pelaku berhasil menyelesaikan audiensi PRK, jauh di atas target awalnya yaitu 1.000. Karena semua kasus di suatu desa biasanya didengar pada saat yang sama, jumlah audiensi yang sebenarnya adalah 216. Diperkirakan 40.000 anggota komunitas menghadiri dan berpartisipasi dalam berbagai audiensi.

127. Penilaian yang dilakukan oleh Komisi menunjukkan bahwa program PRK membuat sebuah kontribusi penting ke arah rekonsiliasi. Para pelaku, korban dan peserta lainnya menyatakan bahwa audiensi telah memberikan sebuah kesempatan bagi seluruh komunitas untuk menelusuri dan mengklarifikasi berbagai kejadian lokal yang terkait konflik politik dan pengaruhnya pada penduduk. PRK membantu para pelaku agar diterima kembali. Hal ini memungkinkan mereka untuk mulai bekerja lagi dan berinteraksi dengan tetangga daripada bersembunyi, dalam ketakutan dan antisipasi terhadap ancaman dan kemungkinan kekerasan.

128. Para korban yang menanggapi survei mengatakan bahwa PRK telah membantu meredakan kemarahan mereka dengan memberi mereka kesempatan untuk mengungkapkannya secara langsung kepada pelaku yang pernah merugikan mereka. Hal ini membuat mereka mampu berbesar hati dan memaafkan, dengan syarat adanya ungkapan rasa bersalah dan penyesalan yang sungguh-sungguh oleh pelaku. Dengan memberikan sebuah solusi kepada masing-masing kasus yang berpotensi menyebabkan kekerasan dan balas dendam di daerah tempat tinggal mereka, PRK memberi sumbangan penting dalam mempertahankan perdamaian dan stabilitas pada saat kedua pihak sedang dalam keadaan paling rentan. Bagian 9: Rekonsiliasi Komunitas dari Laporan ini memberikan penggambaran dan analisis yang lebih lengkap mengenai Prosedur Rekonsiliasi Komunitas.

129. Program radio mingguan Komisi menyiarkan liputan sejumlah besar audiensi rekonsiliasi komunitas, dan juga diskusi mengenai isu-isu yang muncul dari audiensi nasional dan masalah lain terkait dengan rekonsiliasi.

Penerimaan dan Dukungan Korban

130. Divisi Penerimaan (*Acolhimento*) dan Dukungan Korban berpegang pada prinsip bahwa para korban pelanggaran hak asasi manusia harus menjadi perhatian utama dari kerja Komisi. Divisi ini berupaya untuk mengembangkan dan melaksanakan cara-cara praktis untuk mendukung para korban dan meningkatkan pengakuan dan penghormatan terhadap mereka.

131. Komisi menerapkan program-program dukungan korban baik yang bersifat publik maupun pribadi. Audiensi-audiensi publik dan program informasi membantu memperbaiki hubungan dan mendorong saling pengertian antara korban dan komunitasnya dengan memberi kesempatan bagi korban untuk menceritakan pengalaman mereka. Lokakarya pemulihan lebih bersifat pribadi, dengan memusatkan perhatian pada kebutuhan pribadi para korban dengan bekerja bersama kelompok orang-orang yang pernah mengalami trauma yang serupa.

132. Staf Penerimaan dan Dukungan Korban melakukan berbagai kegiatan berikut:

- memonitor kesejahteraan pengungsi yang baru kembali ke Timor-Leste. Kegiatan ini mencakup identifikasi dan tindak lanjut terhadap kasus-kasus melalui pemecahan masalah bekerja sama dengan organisasi urusan pengungsi, seperti UNHCR
- menyelenggarakan pertemuan publik untuk memberitahu masyarakat mengenai kerja Komisi dan untuk memperoleh berbagai tanggapan dan rekomendasi
- mendukung para korban pelanggaran HAM yang berpartisipasi dalam program-program Komisi baik dengan memberikan pernyataan, kesaksian dalam audiensi publik, menghadiri proses rekonsiliasi komunitas atau berpartisipasi dalam lokakarya pemulihan
- memfasilitasi berbagai diskusi kelompok dan mencatat sejarah lokal dengan memusatkan perhatian pada dampak pelanggaran HAM di masing-masing komunitas
- membantu para korban dengan kebutuhan mendesak dengan menilai kasus-kasus mereka, merujuk mereka kepada organisasi yang tepat dan memberikan bantuan keuangan sekedarnya, sebagai bagian dari rencana Reparasi Darurat Komisi.

133. Bagian 10: *Acolhimento* dan Dukungan Korban dari Laporan ini memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kerja Divisi ini.

Laporan Akhir

134. Bagian 13.1(c) dari Regulasi menyatakan bahwa untuk “menyiapkan sebuah laporan lengkap yang menggambarkan kegiatan dan temuan, berdasarkan informasi yang faktual dan objektif dan bukti yang dikumpulkan atau diterima atau diberikan pada Komisi”. Bagian 21 secara spesifik merinci tugas-tugas Komisi dalam pemenuhan fungsi ini. Sub-bagian 21.1 menyatakan bahwa Komisi “ harus menyusun laporan akhir yang didasarkan atas informasi yang telah dikumpulkan oleh Komisi pada Presiden.” Sub-bagian 21.2 menyatakan bahwa Komisi harus “merangkum berbagai temuan Komisi dan membuat rekomendasi berkaitan perubahan hukum, politik, administratif atau lainnya yang harus diambil untuk mencapai tujuan Komisi untuk mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia dan menanggapi pada kebutuhan korban pelanggaran hak asasi manusia.” Sub-bagian 21.3 menyatakan bahwa laporan yang dibuat oleh Komisi harus segera tersedia kepada umum dan harus diterbitkan dalam Lembaran Negara, dan sub-bagian 21.4 menyatakan bahwa Presiden “mempertimbangkan semua rekomendasi yang diajukan oleh Komisi dalam laporan akhir dengan tujuan menjalankannya.”

135. Persiapan dan diseminasi laporan akhir yang menyeluruh merupakan tujuan inti dari mandat Komisi. Perencanaan untuk hal ini dimulai segera setelah retret Komisararis Nasional pertama di Maubara pada bulan Januari 2002. Pada retret berikutnya di Dare bulan Mei 2003, struktur dari Laporan Akhir dibahas dan persetujuan sementara diberikan.

136. Penyelesaian Laporan Akhir merupakan tugas yang sangat sulit bagi semua yang terlibat. Tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu berdampak berat bagi banyak kontributor Laporan ini. Kerja yang telah selesai merupakan penghargaan yang kekal atas dedikasi dan komitmen mereka.

137. Mandat Komisi sangatlah luas, termasuk beragam pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama periode 25 tahun 6 bulan, dimulai dari tanggal 25 April 1974 sampai 25 Oktober 1999 seperti tercantum dalam Peraturan nomor 10/2001. Proses penulisan melibatkan sebuah upaya kerja sama antar divisi. Tim-tim peneliti menghasilkan rangkuman tematis berdasarkan wawancara dan sumber-sumber sekunder Kekayaan informasi di *database* pelanggaran HAM menghasilkan informasi untuk menentukan pola-pola, untuk mengidentifikasi sejumlah pelanggaran yang dilaporkan yang melibatkan pelaku tertentu, untuk menentukan afiliasi institusi pelaku dan untuk menyediakan profil korban. Hal ini memberikan cara praktis bagi para penulis untuk mengidentifikasi dan mengakses pernyataan-pernyataan asli yang berhubungan dengan subyek-subyek yang ditulisnya. Survei angka kematian menghasilkan informasi mengenai tingkat dan penyebab kematian yang terjadi selama periode mandat.

138. Kerumitan menghasilkan Laporan dalam bahasa Inggris, Indonesia dan Portugis, dengan versi populer dalam bahasa Tetum, sangat akut. Kerumitan ini akibat kebijakan Komisi untuk menghasilkan Laporan Akhir dalam bahasa-bahasa tersebut. Karena tim penulis dan editor bekerja dalam bahasa Inggris dan Indonesia maka perlu untuk selalu menyediakan salinan rancangan bagian-bagian dan bab-bab terkini dalam kedua bahasa tersebut. Masing-masing tim penulis, yang biasanya terdiri atas dua anggota orang Timor-Leste dan seorang anggota staf internasional, diberi tanggung jawab untuk membuat rancangan dari bagian-bagian dan bab-bab. Rancangan-rancangan ini kemudian diterjemahkan dan diserahkan kepada tim penyuntingan (editorial). Versi yang telah disunting kemudian diterjemahkan lagi dan diserahkan kepada Komisaris Nasional untuk dipertimbangkan. Bagian-bagian dan bab-bab ini dibahas, perbedaan substantif-politis diperdebatkan dan berbagai perubahan direkomendasikan (lihat di atas, 1.4.2, tantangan keragaman bahasa).

139. Tim editorial kemudian bertanggung jawab untuk membuat berbagai perubahan yang direkomendasikan. Sebuah kelompok kerja yang lebih kecil, yang terdiri atas Komisaris dan staf, mengerjakan hal-hal yang bersifat teknis, misalnya apakah istilah-istilah yang diterjemahkan telah secara akurat sesuai dengan naskah yang telah disetujui. Mereka juga memecahkan ketidakkonsistenan di dalam suatu bagian, atau dengan bab lainnya. Tim pengecek fakta bertanggung jawab untuk mengecek bahwa semua rincian yang ada dalam draf sudah akurat, berdasarkan berbagai pernyataan dan bahan-bahan yang ada. Selanjutnya dilakukan sebuah proses penyuntingan teknis, dimana naskah diperiksa konsistensinya dengan gaya bahasa yang telah ditetapkan dan referensi silang dimasukkan.

140. Peraturan mensyaratkan bahwa semua keputusan Komisi harus diambil berdasarkan konsensus atau bilamana konsensus tidak dapat dicapai, dengan persetujuan mayoritas dari ketujuh Komisaris. Mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang bersifat sensitif antara tujuh individu merupakan tugas yang tidak sederhana. Meminta konsensus mengenai penggunaan istilah-istilah tertentu dapat menjadi kendala bagi kemajuan Laporan, khususnya bila ada kata atau istilah yang dapat secara akurat mencerminkan kehendak dari Komisi dalam satu bahasa seringkali tidak memiliki padanan yang tepat ketika diterjemahkan ke salah satu dari dua bahasa lainnya dalam penerbitan Laporan.

141. Komisi mempertimbangkan bahwa Komisi dimandatkan untuk menyampaikan Laporan Akhirnya dalam salah satu bahasa resmi negara ini. Karena keterbatasan yang dimiliki dalam bahasa Tetum, maka dipilihlah bahasa Portugis. Penerjemahan Laporan Akhir ke bahasa Portugis menuntut lebih banyak waktu, dan sebuah proses review dan verifikasi oleh para Komisaris Nasional. Pemerintah Portugis memberikan bantuan dengan menyediakan seorang ahli bahasa Portugis, Paula Pinto, untuk menjamin terpenuhinya standar terjemahan. Komisi berharap bahwa Laporan Akhir ini dapat diterjemahkan kedalam bahasa Tetum, ketika sumber daya dan kapasitas teknik tersedia.

142. Sebagai tambahan kepada versi resmi Laporan Akhir yang lengkap, Komisi telah membuat versi-versi laporan yang dapat lebih luas diakses. Sebuah versi film dokumenter berdurasi dua setengah jam telah diproduksi dalam bahasa Tetum, dengan terjemahan dalam

bahasa Inggris, Portugis dan Indonesia, demikian juga sebuah versi radio bahasa Tetum, sebuah eksibisi fotografi dan serangkaian serial buklet mengenai tujuh audiensi publik tematis nasional dalam bahasa Tetum, Indonesia dan Inggris. Sebuah eksibisi fotografi tentang para korban yang selamat dari pelanggaran dilaksanakan untuk menghormati harga diri dan aspirasi mereka, bersama penerbitan buku fotografi tentang survivor (korban yang selamat) yang mengekspresikan harapan untuk masa depan. Komisi percaya bahwa laporan dan bahan penelitian terkait di Arsip *Comarca* memberikan sumber bahan yang kaya yang dapat menjadi dasar untuk menghasilkan materi pengajaran mengenai HAM, rekonsiliasi dan sejarah Timor-Leste yang mudah diakses.

143. Komisi membentuk sebuah tim kampanye Laporan Akhir, yang sejak pertengahan 2004 melaksanakan perjalanan ke seluruh distrik untuk membagi informasi tentang proses penulisan Laporan Akhir. Tim ini mempertontonkan video hasil kerja Komisi dan melaksanakan diskusi kelompok di seluruh distrik, sebagai pembuka jalan untuk desiminasi Laporan Akhir.

Arsip

144. Komisi diberi mandat untuk memelihara arsip-arsip dan catatan-catatannya untuk referensi masa depan dan memberi pertimbangan tentang apakah bahan-bahan tersebut akan tersedia secara terbuka bagi masyarakat Timor-Leste, menentukan aturan-aturan yang diperlukan untuk menyediakan perlindungan bagi informasi rahasia, dan aturan-aturan yang diperlukan untuk memberi rasa aman bagi orang-orang yang telah memberi kesaksiannya kepada Komisi (Regulasi UNTAET Bagian 43.2). Pada bulan April 2004, ketika kantor nasional mengalami restrukturisasi, Divisi Arsip dan *Comarca* didirikan untuk mengamankan arsip-arsip dan perpustakaan Komisi. Divisi ini juga diberi tanggung jawab untuk merencanakan penggunaan *Comarca* di Balide sebagai pusat memorial untuk korban, hak asasi manusia dan rekonsiliasi.

145. Tim Arsip dan *Comarca* terdiri atas empat anggota staf yang dibantu para pustakawan relawan, dengan seorang spesialis pengarsipan internasional sebagai penasihat. Berhubung di Timor-Leste tidak ada kader terlatih dalam bidang manajemen informasi yang berspesialisasi dalam menjalankan pengarsipan, prioritas pertama divisi ini adalah pembangunan kapasitas.

146. Arsip ini mencakup seluruh dokumentasi dari program pencarian kebenaran, rekonsiliasi komunitas, *acolhimento* dan dukungan korban, serta arsip administrasi yang berhubungan dengan keuangan, hukum, dan manajemen strategis. Terdapat lebih dari 7.740 rekaman pernyataan dari proses pencarian kebenaran, lebih dari 1.000 wawancara penelitian, lebih dari 1541 pernyataan rekonsiliasi komunitas, ratusan jam rekaman digital dan audio dari audiensi publik, dan ribuan laporan penelitian dan materi-materi terkait. Koleksi foto dan rekaman video, serta arsip audio yang lengkap dari program radio mingguan Komisi juga disimpan dalam Arsip ini.

147. Sedangkan di perpustakaanannya terdapat lebih dari 2.500 judul, terutama buku-buku dan artikel-artikel tentang Timor-Leste, Indonesia, studi hak asasi manusia dan perdamaian dalam bahasa Tetum, Portugis, Indonesia, Inggris dan bahasa lainnya.

148. Arsip *Comarca* adalah anggota pendiri Asosiasi Perpustakaan dan Informasi Timor-Leste (ABITL), yang pertemuan perdananya diadakan di *Comarca*. Pemerintah telah setuju bahwa Arsip Komisi harus terus dipelihara di *Comarca*. Arsip CAVR memiliki hubungan erat dengan Arsip Nasional Timor-Leste yang dijalankan negara.

149. Direncanakan untuk mengadakan sebuah eksibisi permanen yang berkaitan dengan Laporan Akhir Komisi dan ini akan bertempat di Pusat Arsip dan Dokumentasi *Comarca*.

Kewajiban Komisi terhadap para peserta dalam program-program intinya

Kerahasiaan

150. Seluruh pernyataan perorangan dijaga kerahasiaannya. Setiap orang yang memberikan pernyataan diminta persetujuannya untuk menggunakan bahan dari pernyataannya dalam Laporan Akhir Komisi. Mereka juga ditanyai jika warga Timor-Leste dapat mengakses pernyataan mereka setelah periode mandat Komisi berakhir. Para saksi dapat memilih untuk memberikan informasi secara rahasia; secara anonim, dengan tidak mencantumkan identitas diri dan identitas orang-orang yang disebut dalam pernyataan mereka; atau sesuai pilihan lain yang mereka inginkan berkaitan dengan penggunaan pernyataan mereka. Pemberi pernyataan diberitahu bahwa akses staf Komisi terhadap informasi yang tercantum dalam pernyataan mereka akan dibatasi, dan bahwa Komisi akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan dokumen. Regulasi mewajibkan seluruh Komisararis, staf dan orang-orang yang bekerja atas nama Komisi untuk “memelihara dan menjaga” kerahasiaan dari semua materi yang rahasia. Mereka yang diketahui telah membocorkan informasi rahasia dan melanggar kewajiban-kewajiban yang dirinci dalam Regulasi dapat dikenai sanksi pidana.⁴

Hak-hak para deponen dalam PRK

151. Adalah kebijakan Komisi untuk memastikan bahwa seluruh pendaftar Prosedur Rekonsiliasi Komunitas memahami implikasi memberikan pernyataan mereka. Oleh karena itu, mereka diberitahu bahwa pernyataan tersebut akan diteruskan ke Kejaksaan Agung dan dapat digunakan dalam proses hukum di masa depan. Jika memungkinkan, informasi ini akan diberikan kepada para deponen dalam bahasa setempat.

Perlindungan Saksi

152. Semua langkah praktis telah diambil untuk menjamin keselamatan para saksi. Polisi hadir di setiap audiensi publik dan tindakan yang diperlukan telah diambil dalam keadaan dimana para saksi mungkin terancam. Para saksi diberitahu mengenai haknya untuk memberikan informasi secara rahasia. Bantuan polisi bisa diminta jika diperlukan, tetapi setiap saksi diberitahu mengenai keterbatasan praktis perlindungan seperti ini agar mereka dapat memutuskan apakah akan memberikan bukti secara terbuka atau tertulis atau tidak sama sekali. Komisi juga memberitahukan kepada para saksi bahwa sesungguhnya CAVR tidak dapat memberikan mereka perlindungan secara fisik di rumah mereka.

1.6 Kantor nasional dan regional dan masalah kepegawaian

Kantor Nasional

153. Pada awal berdirinya Komisi ini, Kantor Nasional di Dili sementara menempati gedung Balai Pelatihan Guru (BPG), bekas kompleks UNAMET yang bersejarah pada tahun 1999 yang kemudian menjadi kantor pusat CNRT pada tahun 2000. Pada masa itu berbagai pembicaraan telah dilakukan dengan Pemerintah Timor-Leste dan para donatur internasional untuk merehabilitasi bekas penjara Comarca di Balide untuk digunakan sebagai rumah bagi Komisi. Merubah bekas penjara untuk tahanan politik ini menjadi kantor pusat Komisi memiliki nuansa simbolik yang jelas, serta memiliki fungsi praktis yakni memberi Komisi sebuah basis yang terkemuka dan mudah diakses umum.

Dari penjara menjadi pusat memorial untuk korban, hak asasi manusia dan rekonsiliasi

Comarca di Balide, Dili didirikan pada awal tahun 1960-an oleh pemerintah kolonial Portugis dan kemudian terus digunakan sebagai penjara oleh pihak Indonesia antara bulan Januari 1976 sampai 12 September 1999. Penjara itu rusak ketika terjadi kekerasan di Dili selama September 1999.

Ide untuk merehabilitasi *Comarca* diusulkan pertama kali oleh Asosiasi para Eks-Tahanan Politik (Assepol) pada tahun 2000 dan dijalankan oleh mereka yang bertanggung jawab untuk mendirikan Komisi. Komite Pengarah setuju bahwa jika bekas penjara ini dipelihara sebagai monumen bagi pengingkaran hak-hak asasi manusia dan simbol bagi kemungkinan transformasi, ini akan menjadi sumbangan positif bagi pemulihan. Ide ini menjadi mungkin pada bulan Januari 2002 ketika Xanana Gusmão dalam kunjungannya ke Tokyo memperoleh dana hibah dari Perdana Menteri Jepang sebesar US\$1 juta untuk Komisi. Sekitar setengah dari dana hibah ini akan digunakan untuk pekerjaan infrastruktur, termasuk rehabilitasi *Comarca*.

Pada bulan Maret 2002 Menteri Kehakiman, Ana Pessoa Pinto, bertemu dengan para Komisaris dan mengkonfirmasi alokasi *Comarca* untuk Komisi. Sebuah Nota Kesepakatan ditandatangani pada bulan April 2002 antara Komisi dan Assepol. Pernyataan tersebut mengukuhkan bahwa nilai sejarah gedung ini akan dipelihara keasliannya dan Assepol akan dimintai pendapatnya selama rehabilitasi fisik berlangsung. Rencana bagi gedung ini termasuk penggunaannya sebagai kantor nasional Komisi. Gedung ini juga akan digunakan untuk menyimpan arsip berupa dokumen-dokumen dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan sejarah pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste, yang dibuat sedemikian rupa agar mudah diakses untuk umum setelah berakhirnya mandat Komisi.

Rancang bangun rehabilitasi penjara ini dimulai pada bulan Juli 2002. Dokumentasi yang cermat mengenai penggunaan gedung penjara ini dilakukan untuk memelihara apa yang diketahui, termasuk tempat-tempat dimana terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Enam puluh lima coretan dinding yang dibuat oleh para tahanan Timor, sipir Indonesia atau anggota milisi dipelihara sebagaimana aslinya.

Setelah melalui proses tender terbuka, perusahaan yang dipilih untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi dipimpin oleh seorang mantan tahanan *Comarca*, Julio Alfaro. Rekonstruksi dimulai pada bulan September 2002. Sebuah tempat pertemuan tradisional yang besar dibangun di lahan bekas lapangan olahraga, untuk digunakan sebagai tempat audiensi publik nasional dan kegiatan Komisi yang lain. Kebun ditanami oleh Maria José Franco Pereira, seorang anggota polisi Timor-Leste yang melewati beberapa tahun di penjara ini. Ia ditahan bersama ibunya ketika baru berusia empat tahun pada tahun 1976. Acara selamatan tradisional, melambungkan pengusiran arwah-arwah yang mengganggu yang berhubungan dengan sejarah penganiayaan yang terjadi di penjara, dilaksanakan pada saat kerja konstruksi selesai.

Kantor pusat nasional CAVR yang baru diresmikan dalam sebuah upacara yang dibuka oleh Presiden Kay Rala Xanana Gusmão, dan dihadiri oleh Uskup Basilio do Nascimento. Presiden Kay Rala Xanan Gusmão memberikan kata sambutan. Acara tersebut dilanjutkan dengan audiensi publik selama dua hari mengenai pemenjaraan politik di Timor-Leste. Di antara mereka yang memberi kesaksian adalah bekas tahanan di *Comarca* ini.

Selama mandat Komisi, *Comarca* telah menjadi tempat diselenggarakannya audiensi, lokakarya pemulihan dan berbagai kegiatan lain. Nyanyian, tarian tradisional, teater, doa dan aktivitas individual dan kelompok be mendatangkan semangat pemulihan ke tempat yang pernah menjadi pusat penyiksaan tertutup selama bertahun-tahun. Pastor Domingos (Maubere) Soares, anggota Komite Pengarah yang ikut menyiapkan berdirinya CAVR, berjanji bahwa suatu Komisi di Timor-Leste akan menunjukkan bahwa rakyat Timor bahwa bunga dapat tumbuh di penjara; harapannya terwujudkan dalam transformasi ini.

154. Direktur Eksekutif yang pertama, Joao de Jesus Baptista, diangkat pada bulan Mei 2002. Setelah pengunduran dirinya pada akhir masa tiga bulan percobaan, Komisi mengangkat Lucio dos Santos untuk menggantikannya.

155. Enam divisi dibentuk untuk melaksanakan dan mendukung program-program yang telah ditetapkan oleh para Komisaris Nasional:

- Pencarian Kebenaran
- Penerimaan (*Acolhimento*) dan Dukungan Korban
- Rekonsiliasi Komunitas
- Koordinasi Regional
- Dukungan Program
- Keuangan dan Administrasi

156. Pada akhir 2003 Komisi membentuk tim Arsip dan *Comarca* (lihat sub-bagian dibawah), untuk memelihara arsip-arsip Komisi dan untuk mempersiapkan rencana pengalihan Kantor Nasional menjadi pusat dokumentasi dan pengajaran mengenai hak asasi manusia dan rekonsiliasi.

157. Fokus utama dari tiap divisi adalah untuk mendukung tim-tim distrik. Beberapa divisi juga mengorganisasi kegiatan-kegiatan utama dari Kantor Nasional. Audiensi publik nasional diselenggarakan oleh Divisi Pencarian Kebenaran, dibantu oleh Divisi Dukungan Korban, serta bagian media dan logistik dari Divisi Dukungan Program. Program Reparasi Mendesak dan lokakarya pemulihan diselenggarakan oleh Divisi Penerimaan dan Dukungan Korban dari Kantor Nasional. Penelitian dan manajemen data juga dilaksanakan oleh Divisi Pencarian Kebenaran dari Kantor Nasional.

158. Pada puncak operasinya, Kantor Nasional memiliki 124 pegawai.

CAVR sebagai institusi pembelajaran

159. Para Komisaris dan staf senior mengakui bahwa Komisi ini telah berangkat dalam sebuah upaya yang secara sangat berbeda dari apapun yang pernah dialami hampir semua anggota staf. Oleh karena itu, menjadi amat penting bahwa strategi pelatihan staf harus bersifat dinamis, menyerap pelajaran selagi program dijalankan. Rancangan awal proses pencarian kebenaran, dukungan korban, dan program rekonsiliasi komunitas di distrik-distrik lebih bersifat teoritis karena tidak pernah diuji di lapangan secara ekstensif sebelumnya. Pengalaman praktis yang didapat tim-tim distrik saat mereka menerapkan program-program menjadi pelajaran yang berharga dalam menyesuaikan program-program untuk memenuhi kebutuhan setempat. Peninjauan berkala setiap tiga bulan dilakukan untuk memastikan bahwa pelajaran yang diperoleh staf di lapangan dapat diteruskan kepada pihak manajemen, dan dilakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap metode operasi. Di sekitar pertengahan periode operasional, dilakukan peninjauan institusional yang menyeluruh. Peninjauan ini menjadi

kesempatan resmi bagi semua staf untuk memberi ide dan saran yang berkaitan dengan program-program Komisi.

Pengembangan institusi dan pembangunan kapasitas

160. Pengembangan institusi dan pembangunan kapasitas merupakan bagian besar dari kerja Komisi dalam tahun pertamanya. Selama masa ini, Komisi harus memenuhi jadwal perekrutan, pengembangan program, pelatihan, pengawasan, serta evaluasi serta pemecahan masalah yang sangat ketat. Merancang dan menerapkan kebijakan dan prosedur perekrutan bagi 124 posisi nasional dan 154 posisi tim distrik adalah tantangan besar, terlebih lagi saat Komisi berdiri, semua departemen pemerintah, PBB dan lembaga internasional lainnya, serta berbagai organisasi non pemerintah telah merekrut staf dan telah beroperasi.

161. Pada bulan Juli 2002 Komisi telah merekrut dan melatih 220 pegawai, termasuk para Komisararis Regional dan anggota Tim Distrik. Sekitar 1.900 orang melamar untuk menempati 141 posisi di Kantor-kantor Regional dan Tim Distrik.

162. Karena tidak ada institusi sejenis sebelumnya untuk pekerjaan Komisi, perencanaan dan pelaksanaan pelatihan staf menjadi sebuah tantangan utama. Hal ini dilaksanakan dari bulan Juli hingga September 2002. Berangkat dari manfaat dari pelajaran yang didapat dari proyek percontohan yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2002, Komisi memodifikasi program pelatihannya (lihat kotak tentang proyek percontohan, diatas). Sama seperti para Komisararis Regional, staf tim distrik juga dilatih dalam dua kelompok besar. Setelah pelatihan pertama. Staf akan kembali ke distrik mereka selama enam minggu sebelum berakhirnya bagian terakhir dari pelatihan. Hal ini memberi waktu untuk mengerti proses perkembangan program-program Komisi. Tim-tim distrik juga bisa berfikir tentang apa yang telah mereka pelajari selama pelatihan, mencoba semua praktek dan prinsip-prinsip dilapangan dan menyarankan perubahan pada rencana-rencana operasional.

163. Sebuah tim kecil yang terdiri atas seorang penasehat internasional dan tiga staf Timor-Leste menkoordinasi pengembangan kelembagaan. Tahun pertama adalah masa yang sulit dan penuh tantangan, membutuhkan jam kerja yang panjang, akal panjang dan keyakinan bahwa Komisi ini dapat berkembang sebagai institusi sehingga akan memungkinkan untuk mencapai tujuannya. Pendanaan pada awalnya tidak mencukupi karena para donatur bersedia memberi dukungan yang dibutuhkan hanya ketika nilai dari kegiatan Komisi ini menjadi nyata. Dalam keadaan seperti ini, beberapa donatur, khususnya pemerintah Inggris, dengan keyakinan yang mendalam mengambil resiko besar dengan memberi dana awal yang teramat penting.

164. Divisi hak asasi manusia misi UNTAET menyediakan personil untuk jangka waktu pendek untuk membantu memulai Komisi dan membantu dengan banyak cara lain. Divisi ini membantu Komisi mengambil langkah-langkah pertamanya dan berlanjut ke pendirian kantor sementara dan perekrutan personel inti, sampau organisasi ini dapat berjalan di atas kakinya sendiri.

165. Selama masa kerja Komisi ini, tim Pengembangan Institusi dan Pembangunan Kapasitas bekerja dengan Tim Manajemen Senior yang lebih luas untuk mengidentifikasi dimana dukungan internasional jangka pendek dan jangka panjang dibutuhkan, dan untuk merekrut staf yang memenuhi syarat.

Gender dan kepegawaian

166. Komisi ini menjalankan kebijakan yang mendorong praktik kerja yang memaksimalkan kesempatan bagi perempuan untuk berkontribusi sebagai anggota staf organisasi ini dan sebagai peserta dalam program-program Komisi. CAVR mengakui secara resmi bahwa ada kendala-

kendala besar yang mencegah perempuan berpartisipasi secara setara di tempat kerja atau dalam aktifitas politik di Timor-Leste, serta kewajiban semua lembaga untuk berupaya memperbaiki situasi ini. Oleh karenanya, di dalam mandat Komisi initerdapat syarat-syarat khusus bagi keterwakilan gender. Regulasi mensyaratkan sekurang-kurangnya 30% dari Komisariss Nasional dan Regional adalah perempuan. Dua dari tujuh Komisariss Nasional dan sepuluh dari 29 Komisariss Regional adalah perempuan. Kebijakan perekrutan staf internal mensyaratkan sekurang-kurangnya 30% dari posisi-posisi yang ada harus diisi oleh perempuan.

167. Untuk objektifitas program, adalah penting bahwa posisi-posisi tertentu ditempati perempuan dan laki-laki secara setara. Contohnya antara lain staf pengambil pernyataan dan dukungan korban, yang keduanya secara langsung bekerja dengan para korban dan saksi dalam komunitas. Perekrutan pekerja program perempuan dalam jumlah yang lebih besar dari proporsi normaldalam bidang-bidang ini bertujuan untuk memastikan bahwa secara nasional perempuan mendapat akses yang sama ke semua aspek kerja Komisi. Kebijakan ini dirancang untuk mengakui pengalaman-pengalaman para perempuan selama konflik. Beberapa bagian dari Laporan Akhir, khususnya bab pelanggaran seksual, secara khusus berfokus pada pengalaman para perempuan.

168. Meskipun ada komitmen seperti ini, Komisi tidak berhasil mencapai target perekrutannya bagi perempuan. Hanya dua dari delapan Tim Manajemen Senior adalah perempuan. Hanya satu dari enam Koordinator Regional yang perempuan dan ketiga belas Koordinator Tim Distrik semuanya adalah laki-laki. Norma-norma kultural yang kuat khususnya di pedalaman Timor-Leste menyulitkan pihak Komisi untuk merekrut proporsi perempuan hingga ke tim-tim distrik seperti yang diinginkan. Perlunya anggota staf tinggal jauh dari rumah selama periode tiga bulan untuk melakukan kegiatan lapangan di sub-sub distrik selain daerah asal mereka sendiri, menimbulkan masalah tersendiri bagi para perempuan yang memiliki tanggung jawab keluarga. Selain itu, terdapat keberatan secara kultural bila seorang perempuan menghabiskan waktu yang terlalu lama jauh dari rumah mereka yang semakin menambah persoalan.

Kantor Regional dan Tim Distrik

169. Komisi mendirikan enam Kantor Regional di ibukota distrik Baucau, Suai, Maliana, Aileu, Dili dan Oecusse. Kantor-kantar tersebut didirikan kembali di gedung-gedung yang diperbaiki oleh Komisi menggunakan dana dari Pemerintah Jepang, dan diserahkan ke Pemerintah Timor-Leste untuk digunakan setelah Komisi menyelesaikan pekerjaannya. Tiap Kantor Regional mendukung kerja dua Tim Distrik, kecuali Oecusse, yang karena secara geografis terisolasi, menjadi Kantor Regional yang hanya membawahi satu distrik, serta Baucau yang mendukung kerja empat Tim Distrik.

170. Setiap Tim Distrik terdiri atas dua hingga tiga Komisariss Regional, satu Koordinator, empat Pengambil Pernyataan proses Pencarian Kebenaran (dua perempuan dan dua laki-laki), dua staf Dukungan Korban /Penjangkauan Komunitas (satu perempuan dan satu laki-laki), dan dua staf Rekonsiliasi Komunitas* (umumnya satu perempuan dan satu laki-laki), dengan dukungan seorang Petugas Logistik.

171. Kantor Regional diisi oleh seorang Koordinator Regional, seorang Petugas Keuangan, dan seorang Petugas Logistik. Fungsi utama Kantor-kantor Regional adalah bertindak sebagai penghubung antara Kantor Nasional dan Tim-tim Distrik. Karena sarana komunikasi dan perbankan terbatas atau tidak ada selama puncak kegiatan Komisi ini, Koordinator Regional diberi tanggung jawab untuk memastikan adanya komunikasi berkala dengan Kantor Nasional. Kontak antara Tim Distrik dan Kantor Nasional terjadi sekurang-kurangnya sekali dalam

* Sebelumnya, Tim-tim Distrik hanya memiliki satu pekerja Rekonsiliasi Komunitas, yang bekerja dengan Komisariss Regional dengan fokus pada pekerjaan ini. Pada akhir tahun 2003, pekerja kedua Rekonsiliasi Komunitas ini bergabung dengan masing-masing tim.

seminggu. Karena kurangnya sarana komunikasi, hal ini biasanya dilakukan dengan cara pihak kantor yang satu bepergian ke kantor yang lain.

172. Pada puncak kerja Komisi, terdapat 278 staf, termasuk Komisaris Regional, yang 154 di antaranya bekerja di dalam tim regional atau tim distrik.

Gender pada praktiknya dalam kerja distrik

173. Regulasi UNTAET mensyaratkan bahwa Komisi memasukkan pertimbangan tentang gender ke dalam semua aspek kerja Komisi. Regulasi secara khusus menyatakan bahwa sedikitnya satu dari anggota panel PRK pada tiap audiensi adalah perempuan. Tanpa adanya ketentuan ini kemungkinan banyak komunitas tidak akan memilih perempuan untuk duduk di Panel, tetapi akan mengikuti praktik tradisional yaitu laki-laki sebagai pemimpin setempat yang memimpin acara seperti ini. Hasil yang menarik dari persyaratan gender regulasi tersebut adalah bahwa perempuan yang terpilih untuk berpartisipasi dalam panel seringkali memainkan peran utama dan biasanya diterima sepenuhnya oleh anggota komunitas dalam kapasitas tersebut.

174. Komisi mengambil inisiatif untuk mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan lapangannya. Mengikuti persyaratan kebijakan internal, dalam semua tim pengambilan pernyataan distrik ada anggota perempuannya. Perempuan juga didorong untuk memberikan pernyataan sehingga turut membantu tercapainya tujuan pencarian kebenaran Komisi. Pada akhir operasi lapangan, hanya 21.4% deponen yang memberikan pernyataan adalah perempuan. Banyak laki-laki yang datang memberikan pernyataan tentang pelanggaran hak asasi manusia atas anggota keluarganya yang perempuan, tetapi banyak perempuan memberi kesaksian tentang apa yang terjadi pada ayah, saudara laki-laki, suami, atau anak laki-laki mereka selama konflik.

175. Tim-tim distrik mengalami kesulitan mengajak perempuan terlibat dalam proses pengambilan pernyataan karena berbagai macam alasan sosial, kultural, dan ekonomi. Di beberapa komunitas, perempuan tidak turut serta dalam penyuluhan komunitas yang diadakan oleh Komisi karena mereka harus tinggal di rumah. Lebih sedikit perempuan daripada laki-laki yang ikut dalam organisasi formal yang memiliki akses informasi tentang kerja Komisi. Beberapa perempuan merasa tidak yakin atau malu untuk maju dan memberikan kesaksian, atau merasa bahwa apa yang mereka alami telah disampaikan oleh anggota laki-laki dari keluarga mereka.

176. Satu tim yang terdiri atas enam perempuan dibentuk untuk melakukan proyek penelitian selama enam bulan tentang pengalaman perempuan selama konflik. Tim ini mewawancarai lebih dari 200 deponen, yang kebanyakan adalah perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia. Tim ini juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mendukung para korban yang memberikan kesaksian pada Audiensi Publik Nasional tentang Perempuan dalam Konflik pada bulan April 2003. Audiensi publik ini sangat penting untuk semakin meningkatkan kesadaran di antara kaum perempuan tentang perlunya berpartisipasi dalam kerja Komisi.

177. Lokakarya pemulihan khusus bagi korban perempuan diadakan untuk memastikan bahwa keadaan khusus mereka mendapat perhatian dan untuk meningkatkan percaya diri serta membuka diskusi kelompok. Beberapa lokakarya Profil Komunitas melibatkan hanya perempuan. Kegiatan-kegiatan seperti ini difokuskan pada eksplorasi dan pencatatan pengalaman para perempuan dan dampak konflik yang dialami anggota komunitas perempuan.

178. Staf perempuan yang bekerja di tim distrik seringkali menggunakan cara-cara informal untuk bertemu dengan para perempuan di pelosok, mengunjungi rumah-rumah dan tempat-

* Tim ini terdiri atas anggota-anggota LSM HAM perempuan seperti Fokupers, ET-Wave, Feto Foin Sa'e (GFFTL), individual dan anggota staf Komisi. Kerja tim ini berhasil berkat pengetahuan, ketrampilan, dan kontak dari organisasi-organisasi tersebut.

tempat berkumpul untuk bercakap-cakap, mendengarkan pemikiran mereka dan bersama-sama mencari cara yang akan membantu mereka berpartisipasi dalam kegiatan Komisi. Para anggota perempuan tim distrik seringkali adalah anggota komunitas terkemuka dan menjadi panutan bagi banyak perempuan di pedesaan.

179. Prinsip kesetaraan gender terkadang bersanding tidak nyaman dengan prinsip-prinsip lain Komisi ini seperti menghargai dan bekerja dengan tradisi dan pemimpin komunitas, karena model kepemimpinan tradisional dan penyelesaian perselisihan di Timor-Leste cenderung didominasi laki-laki. Para Komisariss regional perempuan, anggota komunitas perempuan yang duduk di panel pada Audiensi Rekonsiliasi Komunitas, dan perempuan anggota staf yang tinggal jauh dari rumah serta bekerja di komunitas pedalaman terkadang menantang nilai-nilai tradisional tersebut.

180. Pihak Komisi berhati-hati untuk tidak menerapkan strategi-strategi tersebut di komunitas dengan cara yang konfrontatif. Anggota laki-laki seperti juga anggota tim yang perempuan berperan penting dalam diskusi-diskusi dengan para pemimpin tradisional, dengan demikian meraih kesuksesan tertentu dalam keseimbangan gender.

181. Komisi ingin secara khusus memuji kerja para anggota perempuan tim distrik, yang menghadapi sejumlah tantangan tambahan yang ternyata cukup penting untuk memastikan bahwa Komisi ini dapat dijangkau oleh perempuan di pedesaan di seluruh Timor-Leste.

Peran staf internasional dalam Komisi

182. Telah diputuskan bahwa semua staf internasional di Komisi, selain Wakil Direktur, akan menjadi penasihat daripada manajer bidang tertentu. Para anggota staf internasional bertugas menjalankan pembangunan kapasitas dalam divisi-divisi tempat mereka ditugaskan untuk mendampingi dan memberi masukan bagi rekan kerja Timor mereka sejauh yang dimungkinkan, dan bukannya mengambil alih tanggung jawab atas pekerjaan itu sendiri. Selain menguasai keahlian teknis dan profesional yang dibutuhkan, staf internasional diharapkan memiliki pemahaman tentang Timor-Leste dan ketrampilan bekerja lintas kultural, termasuk ketrampilan berbahasa Tetum atau Indonesia. Para konsultan jangka pendek dipekerjakan jika keahlian khusus dibutuhkan.

1.7 Manajemen dan Administrasi

Struktur Manajemen

183. Manajemen harian badan eksekutif Komisi dipimpin oleh Direktur Eksekutif, Lucio dos Santos, dengan dukungan Wakil Direktur dan Manajer Program, Galuh Wandita. Bersama dengan enam koordinator divisi-divisi eksekutif kantor nasional, mereka membentuk Tim Manajemen Senior. Anggota tim tersebut adalah Hugo Maria Fernandes (Pencarian Kebenaran), Jaimito Candido da Costa (Rekonsiliasi Komunitas), Rosário de Araújo (Penerimaan dan Dukungan Korban), José Caetano Guterres (Dukungan Program), Ligia da Costa (Keuangan) dan Francisco João Amaral (Administrasi). Pada bulan April 2003, ketika terjadi restrukturisasi menjadi manajemen yang sepenuhnya dikelola oleh orang Timor, Galuh Wandita berhenti dari posisinya sebagai Wakil Direktur tetapi terus berperan sebagai Manajer Program.

184. Kantor Regional yang kecil berfungsi sebagai jembatan antara Kantor Nasional dan Tim-distrik. Kantor-kantor ini dipimpin oleh Koordinator Regional. Setiap tim distrik dipimpin oleh dua atau tiga Komisariss Regional, yang bertanggung jawab atas manajemen harian staf dan program bersama-sama dengan Koordinator Tim Distrik.

185. Pada bulan Desember 2002, sebuah lokakarya tiga hari, yang diikuti oleh para Komisaris Regional, Koordinator Regional, Koordinator Tim Distrik, manajemen senior serta Komisaris Nasional, menghasilkan revisi rancana strategis dan klarifikasi tugas-tugas divisi. Pada Mei 2003, Komisi memfasilitasi peninjauan institusi untuk melihat kinerja setiap Tim Distrik, Kantor Regional, dan divisi-divisi Komisi. Peninjauan ini menghasilkan 92 rekomendasi spesifik tentang cara-cara meningkatkan kinerja, koordinasi, penjangkauan, pembagian informasi, dan kesetaraan gender dalam semua aspek kerja Komisi.

Administrasi

186. Divisi Administrasi bertanggung jawab untuk memberi dukungan administratif bagi kerja Komisi. Hal ini termasuk logistik dan pengadaan kebutuhan, sumber daya manusia, dan dukungan informasi dan teknologi.

187. Koordinator Divisi Administrasi bekerja sama dengan Direktur Eksekutif untuk memastikan semua aspek kerja Komisi memperoleh dukungan. Memenuhi kebutuhan logistik yang besar dan operasi Komisi yang beragam, dengan dukungan infrastruktur yang minim, adalah tantangan sehari-hari.

Keuangan

188. Divisi Keuangan bertanggung jawab atas pengaturan semua masalah keuangan Komisi. Ini meliputi laporan keuangan bulanan, pengawasan manajemen Kantor Regional, penyediaan semua informasi untuk audit yang dilaksanakan oleh Kantor Inspektur Jendral pemerintah nasional, dan laporan kepada donatur.

189. Komisi bertanggung jawab menghimpun dananya sendiri. Para Komisaris Nasional, staf senior dan staf penasehat internasional bekerja keras untuk mendapatkan sumber daya bagi kerja Komisi, dan untuk menjaga pertukaran informasi dan menyediakan laporan kepada para donatur. Menjaga hubungan yang erat dengan para donatur adalah hal inti bagi kesuksesan kerja Komisi. Pendekatan kepada para donatur untuk memberikan dana tambahan pun diperlukan, khususnya karena program-program berkembang menanggapi kehendak komunitas dan Komisi menuntut perpanjangan waktu operasional untuk menyelesaikan Laporan ini. Fakta bahwa para donatur selalu diberi informasi terbaru, bahwa laporan keuangan bersifat menyeluruh dan terkini, dan bahwa informasi yang transparan atas semua aspek operasi Komisi tersedia menjadi amat penting untuk mendapatkan dana tambahan yang diperlukan.

190. Tiga audit keuangan independen terhadap Komisi ini telah dilakukan oleh Kantor Inspektur Jendral. Dalam audit-audit tersebut, Inspektur Jendral memberikan laporan yang positif atas manajemen keuangan Komisi. Beberapa rekomendasi khusus diberikan dengan maksud untuk memperbaiki beberapa bidang administrasi tertentu. Komisi menjalankan rekomendasi-rekomendasi tersebut. Audit pertama mencakup periode 1 Mei 2002 hingga 31 Desember 2002. Audit kedua mencakup periode 1 Januari 2003 hingga 31 Desember 2003 dan audit ketiga mencakup periode 1 Januari 2004 hingga 31 Desember 2004. Selain Audit yang dilakukan oleh Kantor Inspektur Jenderal RDTL, khusus untuk dana bantuan dari Pemerintah Jepang, Komisi juga diaudit oleh auditor internasional, Merit Partner dari Australia, pada tahun 2005, dengan hasil yang memuaskan. Pada saat penulisan Laporan ini, sebuah rencana untuk audit terakhir akan dilaksanakan sesudah ditutupnya Komisi pada tanggal 31 Oktober 2005.

Pengurangan staf dan restrukturisasi

191. Dalam penyelesaian kerja lapangan Komisi, pihak eksekutif melakukan proses pengurangan staf dan restrukturisasi. Rencana strategis didasarkan pada periode operasional tiga bulanan di tiap sub-distrik. Karena jumlah sub-distrik di setiap distrik berbeda-beda,

beberapa tim distrik menyelesaikan pekerjaannya sebelum tim distrik yang lain. Hal ini memungkinkan mereka beralih membantu program di daerah dimana masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Tim-tim distrik dan kantor-kantor regional menutup kantor mereka ketika semua aktifitas lapangan selesai pada akhir Maret 2004. Pada saat itu Komisi mengurangi dua per tiga stafnya, dan semua staf yang tersisa dipusatkan di Kantor Nasional.

192. Anggota staf tim distrik yang menyelesaikan tugas mereka pada bulan Maret 2004 dialihkan ke Comarca untuk membantu memasukkan sejumlah besar informasi yang telah dikumpulkan ke dalam *database*. Pengurangan staf berikut dilakukan ketika proses pemasukan data selesai pada bulan Juli 2004.

193. Ciri kerja Komisi berubah drastis dengan berakhirnya operasi lapangan. Struktur manajemen yang baru diperlukan karena kini aktifitas berfokus pada penulisan dan produksi Laporan Akhir, serta persiapan pengarsipan. Setelah dua bulan masa transisi, Kantor Nasional direorganisasi. Struktur yang baru terdiri atas enam divisi: Laporan Akhir (Editorial, Penulisan, dan Produksi, termasuk penerjemahan), Reparasi, Rekomendasi dan Kampanye, Comarca dan Arsip, Administrasi, dan Keuangan. Sejalan dengan berkembangnya proses penulisan, penyuntingan, penerjemahan, dan produksi Laporan Akhir, tim-tim yang lain tidak lagi dibutuhkan, atau hanya memerlukan jauh lebih sedikit staf. Proses pengurangan personel bertahap berlanjut hingga akhir periode mandat Komisi.

1.8 Membangun hubungan untuk masa depan

Hubungan langsung

194. Fokus utama kerja Komisi ini adalah pada tingkat akar rumput, dengan komunitas-komunitas di penjuru Timor-Leste, khususnya dengan para korban pelanggaran hak asasi manusia dan keluarga mereka. Adalah hal yang penting bahwa pemuka masyarakat, institusi-institusi, dan berbagai organisasi memahami Komisi dan pekerjaannya. Komisi ini berkoordinasi dengan kepala desa dan pemimpin tradisional lainnya, organisasi perempuan dan pemuda, para pastur, suster, dan pemuka Gereja Katolik serta organisasi keagamaan lainnya, polisi, pegawai negeri lokal dan perwakilan masyarakat sipil lainnya. Di beberapa komunitas, telah dibentuk kelompok-kelompok dukungan korban, contohnya kelompok Rate Laek di Liquiça. Mereka adalah mitra-mitra penting bagi Komisi.

195. Lembaga pemerintah nasional termasuk Kepresidenan, Parlemen, dan Kabinet selalu diberi informasi terkini tentang kerja Komisi. Para wakil Komisi menghadap sidang pleno Parlemen Nasional dan komite-komite terkait ketika tiga permohonan perpanjangan mandat Komisi ini dibahas. Pada kesempatan tersebut, para anggota Parlemen meminta untuk diberitahu mengenai perkembangan terkini dari kerja Komisi. Dalam kedua kesempatan tersebut, pandangan umum Parlemen adalah bahwa tugas Komisi ini demikian penting bagi Timor-Leste sehingga harus diberi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya.

196. Presiden Xanana Gusmão telah mendukung kerja Komisi dalam berbagai cara praktis, termasuk meminta dana bagi Komisi dari para donatur, hadir pada peresmian kantor pusat Komisi Comarca, mendukung audiensi publik nasional yang sensitif tentang konflik internal tahun 1974-76. Perdana Menteri, Dr Mari Alkatiri dan Kabinetnya, khususnya Menteri Senior dan Urusan Luar Negeri dan Kerjasama, Dr José Ramos Horta, juga telah sangat mendukung Komisi ini. Komisi ini memperoleh dukungan lintas partai di Parlemen. Menteri urusan Administrasi Negara, Dr Ana Pessoa Pinto adalah anggota Dewan Penasihat Komisi, seperti halnya Dr. Jose Ramos-Horta.

197. Gereja Katolik memegang peranan yang terhormat dan berpengaruh dalam keseharian sebagian besar orang Timor, yang 90% lebih dari mereka menganut ajaran Katolik. Gereja telah

memberi dukungan moral yang besar bagi kerja Komisi. Para pastur secara individu mendorong para umat mereka untuk membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan Komisi. Para pemuka Katolik seringkali dipilih untuk menjadi anggota Panel audiensi PRK. Gereja Protestan juga telah mendukung program-program Komisi. Salah satu dari Komisaris Nasional, Reverend Agostinho Vasconcelos adalah Pendeta Protestan, sedangkan Wakil Ketua, Padre Jovito do Rêgo Araujo adalah pastor Katolik.

198. Komisi ini juga berkoordinasi dengan berbagai LSM nasional yang bekerja di bidang keadilan dan hak asasi manusia. Banyak Komisaris Nasional dan Regional memiliki latar belakang sebagai aktifis hak asasi manusia dan anggota organisasi hak asasi manusia. Keberadaan Komisi ini jelas-jelas telah berdampak pada organisasi hak asasi manusia lainnya. Terdapat semacam kebimbangan di antara organisasi-organisasi ini mengenai kemunculan yang tiba-tiba sebuah ajang hak asasi manusia yang relatif besar ini yang mendapat dukungan resmi dan mampu menarik dana yang cukup besar. Hal ini dapat cukup dimengerti khususnya bagi LSM-LSM yang telah beroperasi pada masa pendudukan Indonesia yang jauh lebih sulit, ketika para anggota mereka menghadapi risiko pribadi yang besar akibat komitmen tersebut, dan yang akan terus bekerja di bidang rekonsiliasi dan hak asasi manusia setelah Komisi ini dibubarkan.

199. Secara khusus, dua LSM hak asasi manusia, yakni Asosiasi Hak (Yayasan HAK) dan Fokupers telah bekerja dengan Komisi ini dalam berbagai cara, termasuk dalam penelitian, dukungan bagi korban pelanggaran, dan dalam dokumentasi kerja Komisi pada audiensi tematis. Justice System Monitoring Program (JSMP) dan LSM La'o Hamutuk mengulas secara kritis beberapa aspek kerja Komisi.

200. Pihak Komisi mencari ide dari berbagai sektor untuk menyusun rekomendasi dalam Laporan ini. Komisi mengadakan enam lokakarya pemangku kepentingan [*stakeholder*] pada tingkat nasional, untuk meminta pendapat dari individu dan organisasi terkemuka yang aktif dalam bidang-bidang yang relevan dengan mandat Komisi. Topik-topik tersebut mencakup rekonsiliasi, kesehatan, pendidikan, keamanan, anak-anak dan keadilan. Komisi juga bekerja erat dengan Komite Penyelenggara Kongres Nasional Perempuan Kedua pada bulan Juli 2004. CAVR berharap untuk menyadur ide-ide dan keprihatinan para wakil perempuan dari seluruh penjuru negeri untuk merumuskan Rekomendasinya.

Nota Kesepahaman dengan Kantor Kejaksaan Agung

Pada 4 Juni 2002 ketua Komisi, Aniceto Guterres Lopes, dan Jaksa Agung Timor-Leste Longuinhos Monteiro menandatangani Nota Kesepahaman tentang hubungan kerja antara Komisi dan Kejaksaan Agung Timor-Leste, yang tanggung jawabnya mencakup penuntutan atas kejahatan berat. Pentingnya ada nota seperti ini sangat terlihat pada tahap operasional dari kerja pencarian kebenaran dan rekonsiliasi komunitas Komisi.

Nota ini merinci kondisi dimana informasi dapat dipertukarkan antara Komisi dan Kejaksaan Agung. Ia mencantumkan bahwa Komisi dan kantor Jaksa akan melindungi independensi dan integritas kedua institusi ini. Ia juga akan melindungi kerahasiaan informasi yang diterima oleh kedua institusi. Sementara Komisi dan Kejaksaan Agung adalah dua institusi yang independen yang memiliki mandat yang berbeda, nota ini mengakui bahwa "kedua organisasi diwajibkan bekerja bersama sejauh yang dimungkinkan di dalam lingkup mandatnya masing-masing untuk membantu proses keadilan bagi pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste di masa lalu."

Kampanye Media dan Informasi

201. Strategi media massa Komisi ini berpusat pada produksi program radio mingguan, *Dalan ba Dame* (Jalan Menuju Damai). Radio adalah media yang paling luas jangkauannya dan paling efektif di Timor-Leste. Jaringan radio menyediakan cakupan nasional yang hampir menyeluruh,

dan beberapa stasiun berbasis komunitas di distrik-distrik menggunakan bahasa setempat dalam siarannya. Siaran radio juga dipancarkan ke banyak orang asal Timor-Leste yang tinggal di tempat-tempat pengungsian dan komunitas di Timor Barat. Siaran televisi terbatas hanya di Dili, dan (lebih terbatas lagi) di kota besar kedua, Baucau. Mayoritas penduduk pedesaan tidak dapat membaca dan menulis, sehingga membatasi efektifitas materi tertulis.

202. Dengan memproduksi program radionya sendiri, Komisi ini memastikan bahwa komunitas-komunitas di seluruh wilayah dapat merasakan dimensi nasional atas apa yang terjadi di daerah setempat mereka. Pemirsa nasional dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan di akar rumput. Program radio mingguan berdurasi satu jam ini disiarkan oleh stasiun radio nasional Radio Timor-Leste dan stasiun radio nasional Gereja Katolik Radio Timor Kmanek. Program pertama disirakan pada 4 Desember 2002 dan disiarkan terus-menerus setiap minggu selama masa kerja Komisi. Pada bulan Oktober 2004 durasi program tersebut dikurangi menjadi 30 menit. Stasiun radio komunitas di beberapa distrik juga menyiarkan program ini. Komisi ini juga bekerja dengan stasiun-stasiun radio yang lebih kecil seperti Radio Falintil dan Radio Rakambia untuk menyiarkan audiensi rekonsiliasi komunitas secara langsung ke beberapa distrik. *Dalan ba Dame* diproduksi dalam bahasa Tetum, meskipun peliputan audiensi lokal atau peristiwa-peristiwa lainnya seringkali menggunakan bahasa-bahasa regional. Kemudian, stasiun-stasiun radio komunitas sering membahas kerja Komisi dalam bahasa-bahasa setempat mereka.

203. Komisi ini membangun kerjasama dengan siaran televisi nasional Televisi Timor-Leste (TVTL). Televisi Timor-Leste dan Radio Timor-Leste menghadirkan liputan lengkap tujuh audiensi nasional. Komisi juga membuat dua video tentang kerja Komisi untuk disebarluaskan ke komunitas-komunitas. Tim-tim distrik membawa televisi dan generator ke komunitas pedalaman untuk memperlihatkan video-video tersebut, yang terbukti sebagai cara yang sangat efektif untuk mengumpulkan orang-orang dan berbagi informasi. Video-video tersebut juga diperlihatkan kepada mereka yang berada di Timor Barat sebagai bagian dari program penjangkauan Komisi. Video-video ini diproduksi dalam bahasa Tetum sebagai bahasa narasi, dengan alih suara berbahasa Indonesia dan Inggris.

204. Sejumlah terbitan cetak diproduksi dengan tujuan untuk menjelaskan mandat dan kerja Komisi kepada komunitas-komunitas. Terbitan-terbitan ini diproduksi dalam bahasa Tetum, Indonesia dan Inggris. Sebuah buletin *Update* yang melaporkan perkembangan kerja Komisi dalam bahasa Portugis, Indonesia dan Inggris, diterbitkan setiap dua bulan. Sasaran utama mereka adalah para pemangku kepentingan institusi dan organisasi.

205. Unit ini juga menangani siaran media dan pers. Artikel-artikel dan materi-materi tertulis dipublikasikan di *Cidadaun* dan *Talitakum*, jurnal Timor-Leste ternama dengan jangkauan pembaca di Timor-Leste dan Timor Barat. Benda-benda populer yang digunakan untuk memperkenalkan Komisi ini antara lain poster, buklet, brosur dan kaos.

Komunitas Internasional

206. Komisi ini menyadari bahwa kerja Komisi ini penting baik secara nasional maupun internasional. Oleh karena itu, Komisi mendorong hubungan-hubungan dengan komunitas hak asasi manusia internasional. Barangkali ini menjadi perhatian utama di kawasan Timor-Leste itu sendiri, berhubung tidak satupun negara di kawasan ini pernah mendirikan komisi kebenaran dan rekonsiliasi.

207. Sejalan dengan perkembangan kegiatannya, Komisi ini menerima begitu banyak permintaan informasi tentang kerjanya, khususnya program PRK yang inovatif. Para Komisaris Nasional dan staf senior menghadiri berbagai konferensi internasional, seminar dan lokakarya tentang hak asasi manusia, rekonsiliasi pasca-konflik, dan keadilan transisi untuk berbagi pengalaman Komisi ini serta belajar dari pengalaman peserta lain. Selain itu Komisi juga menerima puluhan delegasi internasional yang mengunjungi Komisi untuk belajar dari

pengalaman CAVR. Tamu-tamu ini termasuk pejabat senior dan perwakilan-perwakilan dari negara-negara yang mengalami konflik atau mencoba untuk berhubungan dengan pendiriannya, seperti Burma, Afghanistan, Bougainville, Fiji, Filipina/Mindanao, Indonesia/Aceh dan Papua Barat dan Sri Lanka.

208. PBB memberikan dukungan yang signifikan bagi Komisi ini. Unit Hak Asasi Manusia UNTAET dan UNMISSET, Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia dan UNDP, baik yang berada di Timor-Leste maupun di New York, memberikan dukungan dan saran teknis. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Mary Robinson, bertemu dengan para Komisaris Nasional di Dili pada bulan April 2002 dan menghadiri audiensi rekonsiliasi komunitas di distrik Liquiça. Ms. Robinson menjadi anggota Dewan Penasihat Komisi.

209. Komisaris Tinggi PBB bagi Pengungsi (UNHCR) dan Organisasi Migrasi Internasional bekerja membantu para pengungsi yang kembali dari Timor Barat serta menolong kebutuhan logistik Komisi, seperti menyediakan penerbangan ke distrik kantong Oecussi. Komisi ini juga bekerja erat dengan beberapa LSM internasional yang kantornya ada di Timor-Leste. Sejumlah LSM memberikan submisi, atau menyediakan hasil penelitian independen mengenai aspek kerja Komisi. LSM-LSM tersebut antara lain Catholic Relief Services dan The Asia Foundation.

210. Pusat Keadilan Transisi Internasional (ICTJ) di New York memberikan saran dan dukungan bagi Komisi ini sejak Komisi ini berdiri hingga menyelesaikan tugasnya; ICTJ adalah mitra yang sangat berharga (lihat boks Tonggak Bersejarah sebelumnya). Kelompok Analisis Data Hak Asasi Manusia (The Human Rights Data Analysis Group-HRDAG) memberikan dukungan teknis. Mereka mendirikan dan memelihara *database* hak asasi manusia. Mereka juga melakukan penelitian angka kematian dan menganalisis data yang dikumpulkan. Bagian 6: Profil Pelanggaran HAM, dan Lampiran Metodologi Statistik, termasuk sebuah penjelasan lengkap tentang kerja HRDAG.

211. Komisi ini merancang sebuah website yang memberi jangkauan kepada komunitas internasional. Dokumen-dokumen yang dipublikasi, buletin berkala tentang kerja Komisi dan foto-foto peristiwa juga ditempatkan di website ini. Website ini sering dikunjungi oleh anggota-anggota media internasional, organisasi hak asasi manusia, para siswa, akademisi, dan lembaga donatur. Laporan ini juga diterbitkan di website ini (<http://www.cavr-timorleste.org>).

Penjangkauan Komunitas dan Informasi Publik

212. Unit Informasi Publik dan Penjangkauan Publik bertujuan meningkatkan kesadaran di antara para pemangku kepentingan dan kalangan umum mengenai Komisi dan kerjanya, dengan membangun hubungan langsung, pendidikan publik, dan kampanye media. Hal ini meliputi pembangunan mekanisme penyediaan informasi bagi semua tingkatan masyarakat, dari pengambil keputusan nasional dan lembaga-lembaga serta organisasi-organisasi non pemerintah, administrasi distrik dan para pemimpin dan kelompok-kelompok komunitas lokal, serta khalayak umum yang lebih luas. Ini juga menjangkau kalangan internasional, termasuk lembaga-lembaga di dalam dan di luar Timor-Leste, negara dan organisasi donatur dan komunitas hak asasi manusia dan peradilan internasional.

Table 1 - Tonggak-tonggak Sejarah Komisi

Juni 2000	Lokakarya tentang keadilan transisi bagi para pelaku kampanye hak asasi manusia.
Agustus 2000	Kongres CNRT menyerukan didirikannya sebuah komisi untuk kebenaran dan rekonsiliasi bagi Timor-Leste. Sebuah Komite Pengarah untuk pendirian Komisi tersebut dibentuk.
Desember 2000	Konsultasi skala nasional diadakan. Para anggota Komite Pengarah merancang regulasi.

Desember 2000	Pengesahan kebijakan oleh Kabinet Administrasi Transisi.
April 2001	Kabinet Administrasi Transisi mensahkan rancangan regulasi.
13 Juni 2001	Dewan Nasional mensahkan rancangan regulasi
13 Juli 2001	Penetapan Regulasi UNTAET 2001/10 oleh Administrator Transisi; pendirian Kantor Sementara
23-25 Agustus 2001	Konsultasi dengan para pemimpin pro-otonomi oleh Komite Pengarah, dengan dukungan Kantor Sementara, di Kupang dan Bali.
15-16 September 2001	Pertemuan konsultasi kedua dengan para pemimpin pro-otonomi di Bali.
20 September 2001	Panel Seleksi didirikan untuk memilih para Komisaris Nasional dan mengumpulkan nominasi-nominasi untuk Komisaris Regional.
Oktober 2001	Kunjungan oleh Panel Seleksi ke 13 distrik dan ke Timor Barat untuk menominasikan para Komisaris Nasional dan Regional.
21 Januari 2002	Para Komisaris Nasional diambil sumpah jabatannya.
22-26 Januari 2002	Para Komisaris Nasional melakukan Retret di Maubara; prinsip-prinsip inti dari Komisi dikembangkan.
4 Februari 2002	Pertemuan para Komisaris Nasional pertama. Pemilihan Ketua dan Deputi Ketua Komisi serta penentuan portfolio.
7 Februari 2002	Penunjukan para Komisaris Nasional diterbitkan dalam edaran resmi pemerintah, dan secara resmi memulai proses pendirian Komisi selama dua bulan.
April-Mei 2002	Perekrutan para staf senior eksekutif; Komisi diakui dalam Konstitusi baru Timor-Leste.
15 Mei 2002	Dua puluh sembilan Komisaris Regional diambil sumpah jabatannya oleh Administrator Transisi.
Juni-Juli 2002	Dokumen-dokumen kebijakan, termasuk Rencana Strategis, Petunjuk Operasi, Petunjuk Finansial dikembangkan; kebijakan tentang kerahasiaan, anak-anak, perempuan dan hak-hak para deponen; perangkat-perangkat dasar seperti formulir pengambilan pernyataan untuk pencarian fakta dan rekonsiliasi komunitas mulai dikembangkan.
4 Juni 2002	Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Jaksa Agung
Juni- Agustus 2002	Perekrutan dan pelatihan para staf nasional, distrik dan regional; program Komisi dimulai di 13 distrik, termasuk konsultasi-konsultasi sub-distrik; didirikan 6 divisi di Kantor Nasional; didirikan 6 kantor Regional yang mengawasi hasil kerja dari 13 Tim Distrik.
23 Agustus 2002	Audiensi Rekonsiliasi Komunitas pertama di desa Maumeta, Liquiça.
September 2002	Tinjauan dan perencanaan program di Dare; Program Reparasi Mendesak dilaksanakan; pengambilan pernyataan dimulai.
11-12 November 2002	Audiensi Publik tingkat Nasional pertama, audiensi korban yang di beri tema "Dengarkanlah Suara Kami"
Desember 2002	Evaluasi dari periode operasional 3 bulan pertama.
Januari 2003	Revisi rencana strategis dan mekanisme koordinasi.
17-18 Februari 2003	Comarca Balide diresmikan sebagai kantor pusat nasional Komisi; Audiensi Publik Kedua tentang Penyiksaan dan Penahanan; program penjangkauan Timor Barat dimulai.
21 April 2003	Audiensi Korban Sub-distrik pertama, di Ainaro Vila, Ainaro.
28-29 April 2003	Audiensi Publik Nasional ketiga tentang Perempuan dan Konflik.
June 2003	Evaluasi institusi terhadap Komisi dan kemajuannya; Sensus Makam dimulai.
23-27 Juni 2003	Lokakarya Pemulihan pertama.
28-29 Juli 2003	Audiensi Publik Nasional ke-empat tentang Kelaparan dan Pindahan Paksa.
9-14 Agustus 2003	Lokakarya Pemulihan kedua.
September 2003	Survey Kematian Retrospektif dimulai.
19-21 November 2003	Audiensi Publik Nasional kelima tentang Pembantaian.
2-6 Desember 2003	Lokakarya Pemulihan ketiga.
15-18 Desember 2003	Audiensi Publik Nasional keenam tentang Konflik Partai Internal.
Desember 2003	Lokakarya evaluasi dan menentukan prioritas untuk kerja lapangan yang tersisa.

27-30 Januari 2004	Lokakarya Pemulihan Keempat (bagi perempuan).
9-13 Februari 2004	Lokakarya Pemulihan kelima.
9-11 Maret 2004	Lokakarya Pemulihan keenam.
15-18 Maret 2004	Audiensi Publik Nasional ketujuh tentang Aktor Internasional dan Hak Penentuan Nasib Sendiri.
Maret 2004	Penutupan kegiatan di distrik; pertemuan penutupan kegiatan distrik dan lomba gambar anak-anak di 13 distrik; Lokakarya evaluasi nasional; restrukturisasi dan penyusutan badan eksekutif.
29-30 Maret 2004	Audiensi Publik Nasional ke-delapan tentang Anak-anak dan Konflik; pameran lomba gambar anak-anak di Kantor Nasional.
April 2004	Didirikannya Tim Penulisan dan Editorial.
Oktober 2004	Parlemen menyetujui memperpanjang mandat komisi menjadi 39 bulan kegiatan, untuk menyampaikan Laporan Akhirnya dan ditutup pada 7 Juli 2005.
Juli 2005	Parlemen Nasional memperpanjang mandat Komisi ke 29 Juli dan meminta Presiden untuk menyerahkan Laporan Akhir ke Parlemen Nasional dalam Bahasa Portugis dua bulan kemudian.
29 Juli	Parlemen Nasional memperpanjang mandat Komisi hingga 31 Oktober
31 Oktober	Penyerahan Laporan Akhir ke Presiden RDTL dan Penutupan Komisi

¹ Regulasi 10/2001 Pasal 13.1(a)(iv).

² Hasil Kongres Nasional CNRT, 21 – 30 Agustus 2000, hal. 16.

³ Regulasi nomor 10/2001, Bagian 11.1.

⁴ Regulasi UNTAET nomor 10/2001, sub-bagian 39 dan 44.